

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM
PENGHIMPUNAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF AL-QUR'AN
CABANG SOLO**

SKRIPSI



Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

Muhammad Aldi Rais

NIM. 18.21.4.10.24

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM
PENGHIMPUNAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF AL-QUR'AN
CABANG SOLO**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah

Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat Dan Wakaf

Disusun Oleh:

Muhammad Aldi Rais

Nim 18.21.4.1.024

Surakarta, 19 Mei 2023

Disetujui dan disahkan

Oleh:



Dosen Pembimbing Skripsi

Putu Widhi Iswari, SE., M.SM.

NIP : 19850319 201903 2 012

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aldi Rais

Nim : 182141024

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGHIMPUNAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF AL-QUR'AN CABANG SOLO"**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 19 Mei 2023



Muhammad Aldi Rais

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr: Muhammad Aldi Rais

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri
(UIN)

Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Aldi Rais NIM: 18.21.4.1.024 yang berjudul:

"ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGHIMPUNAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF AL-QUR'AN CABANG SOLO"

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 19 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Putu Widhi Iswari, M.S.M.

NIP.19850319 201903 2 012

PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM
PENGHIMPUNAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF AL-QUR'AN
CABANG SOLO**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ALDI RAIS

NIM.18.21.4.1.024

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Kamis, 7 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Farkhan, M. Ag

NIP.19640312 200012 1 001

Masjupri, S.Ag., M. Hum

NIP. 19701012 199903 1 002

Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

NIP. 19800126 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag, M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Ahmad)

“Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tua saya, bapak Susabdo dan ibu Semi Narwati yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup selama ini.
2. Kakak saya Allifah Kurniawati yang telah mendukungku selama ini dan keponakanku semoga kasih sayang Allah selalubersama kita.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Masyarakat yang telah memberikan motivasi kepada saya.
5. Dosen serta guru yang telah mendidik saya selama ini.
6. Teman-teman dekatku yang sudah memberikan semangat.
7. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku manajemen zakat dan wakaf angkatan 2018.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisab Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallā lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGHIMPUNAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF AL-QUR’AN CABANG SOLO”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari’ah UIN Raden Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag, M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh, Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc. selaku Koordinator Jurusan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah.

6. Putu Widhi Iswari, M.S.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen fakultas syariah yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Erland Fathoni dan Andik Wibowo telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo.
9. Ibuku dan Bapak saya, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
10. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 19 Mei 2023

Muhammad Aldi Rais

ABSTRAK

Muhammad Aldi Rais. NIM: 18.21.4.1.024 “**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penghimpunan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Al-Qur’an cabang Solo**”

Manajemen risiko dalam penghimpunan wakaf tunai merupakan suatu hal yang penting bagi lembaga wakaf. Lembaga non profit seperti Badan Wakaf Al-Qur’an cabang Solo perlu menerapkan manajemen risiko terutama dalam penghimpunan wakaf tunai karena bertujuan untuk mengetahui risiko dalam penghimpunan sehingga dapat diberikan penanganan untuk memaksimalkan aktivitas penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data dilakukan dengan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BWA Solo telah menerapkan manajemen risiko yang cukup baik sesuai dengan ISO 31000 Tahun 2018. Namun masih terdapat hal-hal yang belum sesuai menurut ISO 31000:2018 yaitu belum menentukan konteks dan kriteria risiko dengan maksimal dan belum adanya pencatatan laporan terkait manajemen risiko di Badan Wakaf Al-Qur’an cabang Solo.

Kata kunci: manajemen risiko, wakaf, badan wakaf al-quran

ABSTRACT

Muhammad Aldi Rais. NIM: 18.21.4.1.024 "**Analysis of the Application of Risk Management in the Collection of Cash Waqf at the Al-Qur'an Waqf Board Solo branch**"

Risk management in the collection of cash waqf is an important matter for waqf institutions. Non-profit institutions such as the Al-Qur'an Waqf Board Solo branch need to implement risk management, especially in cash waqf collection because it aims to find out the risks in collection so that handling can be given to maximize cash waqf collection activities at BWA Solo.

The type of research used is field qualitative research. Source of data consists of primary and secondary data. The sampling technique used purposive sampling and data collection techniques using interviews, observation and documentation. Then for the data analysis technique is done with three channels, namely data reduction, data presentation as well as verification and drawing conclusions.

The results of this research show that BWA Solo has implemented fairly good risk management in accordance with ISO 31000 of 2018. However, there are still things that are not in accordance with ISO 31000:2018, namely not having determined the context and risk criteria optimally and not having recorded related reports. risk management at the Solo branch of the Al-Qur'an Waqf Board.

Keywords: risk management, waqf, al-quran waqf board

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN LITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Penelitian	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF TUNAI DAN MANAJEMEN RISIKO

A. Wakaf Tunai.....	25
1. Pengertian Wakaf Tunai.....	25
2. Dasar Hukum Wakaf Tunai	26
3. Syarat dan Rukun Wakaf Tunai	29
4. Tata Cara Wakaf Tunai	31
5. Manfaat Wakaf Tunai	32
6. Penghimpunan Wakaf	33
B. Manajemen Risiko	36
1. Pengertian Manajemen Risiko	36
2. Tujuan Manajemen Risiko	37
3. Indikator-Indikator Manajemen Risiko.....	39
4. Karakteristik Manajemen Risiko Yang Baik	43
5. Manajemen Risiko ISO 31000 Tahun 2018.....	44

BAB III GAMBARAN UMUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI BADAN WAKAF AL-QUR'AN CABANG SOLO

A. Profil Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo.....	49
1. Sejarah Badan WakaF Al-Qur'an Cabang Solo.....	51
2. Visi dan Misi BWA Solo	51
3. Struktur Organisasi BWA Solo.....	52
4. Tugas dan Tanggung Jawab Stuktur BWA Solo	53
5. Program-program BWA Solo	54
B. Potensi Risiko Dalam Penghimpunan Wakaf Tunai di BWA Solo	57

BAB IV ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGHIMPUNAN DANA WAKAF TUNAI BADAN WAKAF AL-QUR'AN CABANG SOLO

A. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penghimpunan Wakaf Tunai di BWA Solo	61
---	----

B. Analisis Manajemen Risiko Penghimpunan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo ditinjau dari ISO 31000:2018.....	70
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dalam upaya pemecah masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Dengan berkembangnya zaman dan munculnya inovasi baru dalam hal wakaf, maka munculah wakaf tunai sebagai hal baru untuk mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan tersebut. Secara global, wakaf tunai sudah dilaksanakan oleh beberapa negara salah satunya Sudan dan Bangladesh. Karena telah mengetahui wakaf tunai merupakan peluang yang besar dalam melakukan modernisasi.¹ Di Indonesia potensi wakaf uang sangatlah besar karena salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak yaitu mencapai 229,62 juta jiwa.² Namun yang terjadi saat ini adalah pengelolaan wakaf hanya fokus kedalam hal yang cenderung kurang produktif. Sehingga salah satu bentuk hal yang lebih potensial yaitu dengan cara wakaf tunai. Wakaf tunai memiliki kelebihan antara lain lebih fleksibel, lebih mudah dihimpun, pendistribusiaanya mudah, dan cepat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu wakaf tunai dapat memecah persoalan sosial, ekonomi dan agama.

¹ Nanda Suryadi, Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1 2019, hal. 28.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, dikutip dari <http://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a> diakses pada tanggal 29 November 2022

Dari berbagai nilai-nilai positif dan potensi-potensi dalam wakaf tunai tersebut, terdapat permasalahan yaitu dalam hal pengelolaan. Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia belum secara maksimal dilakukan karena terkendala oleh faktor internal maupun eksternal. Maka dari itu perlunya perbaikan dalam hal pengelolaan wakaf tunai mulai dari penghimpunan sampai pendistribusian perlu dilakukan guna meningkatkan kemanfaatannya dan untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial dan keagamaan.³

Potensi wakaf tunai di Indonesia sangatlah besar, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi aset wakaf uang per tahun mencapai Rp.188 triliun pada tahun 2019. Dan pada data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Desember 2020 total wakaf tunai yang dikumpulkan melalui bank mencapai Rp.328 miliar. Dengan potensi wakaf tunai yang besar tersebut, maka lembaga wakaf perlu mengimplementasikan sistem pengelolaan harta wakaf tunai yang baik dan dilakukan secara profesional. Mulai dari proses penghimpunan sampai pendistribusian sehingga dapat memaksimalkan harta wakaf tunai tersebut dimanfaatkan dengan baik dan benar.⁴

Ketidakmaksimalan dalam pengelolaan potensi wakaf terutama dalam penghimpunan wakaf tunai mengakibatkan tujuan dan kemanfaatan wakaf tersebut menjadi kurang efektif. Hal tersebut dapat disebabkan salah

³ Nanda Suryadi, Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1 2019, hal. 28-29.

⁴ Vita Sarasi, Joval Ifghaniyafi Farras, Jasmine Hanjani Putri, "Analisis Manajemen Risiko Wakaf Uang Dengan Metode Erm Coso", *Jurnal Ilmiah Ekonom Islam*, Vol.8 No.2, 2022, hal. 2.

satunya karena manajemen risiko wakaf yang belum dikelola dengan maksimal sehingga mengakibatkan masalah-masalah yang muncul kedepannya. Lembaga wakaf perlu mengimplementasikan manajemen risiko pada proses organisasinya sehingga dapat meningkatkan peluang tercapainya tujuan organisasi dan meningkatkan potensinya. Dengan adanya manajemen risiko yang efektif dan efisien dalam lembaga wakaf akan mendorong manajemen yang proaktif sehingga mampu mengidentifikasi peluang dan ancaman serta dapat meminimalisir risiko dan dampak dalam proses organisasi. Sehingga dengan manajemen risiko yang baik, tepat dan akurat diharapkan akan meningkatkan potensi return yang lebih maksimal, dan mengurangi potensi kerugiannya yang dihadapi.⁵

Oleh karena itu manajemen risiko dalam penghimpunan wakaf tunai dapat berpotensi meningkatkan kualitas dan mutu pengumpulan dana wakaf tunai kedepannya. Setiap lembaga wakaf mempunyai konsep yang jelas dalam memitigasi risiko yang ada. Maka muncul beberapa lembaga wakaf yang berusaha mengumpulkan dana wakaf tunai dengan cara dan pola masing-masing. Salah satunya Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) cabang Solo. Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo merupakan lembaga yang berfokus pada penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan secara professional.

⁵Desy Ery Kuncorowati, Noer Azam Achsani, Didin Hafidhuddin "Manajemen Risiko Wakaf di Dompok Dhuafa", *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4 No.3, 2018, hal. 443.

Tabel 1
Tabel Dana Wakaf Tunai Yang Terhimpun di BWA Solo
Tahun 2020-2022

Tahun	Total Penghimpunan Dana
2020	Rp. 1.796.917.662
2021	Rp. 3.021.394.573
2022	Rp. 3.943.325.259

Sumber : Buku Laporan Tahunan 2020-2022 BWA Solo

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada peningkatan dalam penghimpunan wakaf tunai setiap tahunnya. Serta minat masyarakat dalam berwakaf terutama wakaf tunai di kota Solo cukup besar. Maka dari hal tersebut suatu lembaga wakaf perlu untuk mengelola wakaf tunai secara baik dan profesional. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah mengimplementasikan manajemen risiko yang tepat, sehingga diharapkan akan meminimalisir peluang risiko yang akan muncul dan dapat merugikan dalam proses penghimpunan wakaf tunai. Dan hal ini bertujuan untuk tetap mempertahankan peningkatkan dana wakaf tunai yang dikumpulkan kedepannya sehingga dapat menyelesaikan program yang dibuat.

Dalam kegiatan penghimpunan dana wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo terdapat potensi-potensi risiko yang muncul. Salah satu potensi risiko yang muncul adalah penolakan dari calon wakif, penolakan tersebut merupakan risiko yang tidak dapat dihindari dalam porses kegiatan penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo. Dari potensi risiko tersebut diperlukan manajemen risiko dalam menghadapi potensi risiko tersebut,

sehingga risiko tersebut dapat dikurangi atau dihindari. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu penghimpunan wakaf tunai dan meningkatkan dana yang didapat sehingga program dan proyek yang dibuat dapat tercapai.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengetahui potensi risiko dalam penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan di Badan Wakaf Al-Quran cabang Solo. Serta untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh BWA Solo dalam menghimpun dana wakaf tunai. Maka dalam penulisan proposal skripsi ini penulis mengambil judul **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penghimpunan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang Solo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Qur’an cabang Solo?
2. Bagaimana manajemen risiko penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo ditinjau dari ISO 3100?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menggambarkan seberapa jauh penerapan manajemen risiko penghimpunan wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur’an cabang Solo.

2. Untuk mengetahui standarisasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo ditinjau dari ISO 31000:2018.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat muslim mengenai wakaf terutama wakaf uang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah teori mengenai wakaf di perkuliahan dengan penerapannya dilapangan yang sesungguhnya.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta kontribusi pada penelitian selanjutnya sehingga dapat dikembangkan dan disempurnakan dari penelitian-penelitian sebelumnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Penyusun

Manfaat bagi penyusun penelitian ini untuk menambah pengetahuan serta wawasan yang telah diperoleh selama berada dibangku perkuliahan. Serta penelitian ini menjadi pengalaman baru bagi peneliti untuk mengetahui lebih luas mengenai wakaf tunai.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dan sumber referensi mengenai pengembangan dan penyempurnaan dari penelitian sebelumnya sehingga terciptanya penelitian yang lebih baik.

c. Lembaga Wakaf

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi serta masukan kepada lembaga yang diteliti sehingga memberikan hal yang positif untuk lembaga wakaf dalam menjalankan program-program yang telah dilakukan dan terwujudnya tujuan dari lembaga tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Wakaf Tunai

Wakaf tunai atau dapat dikatakan sebagai wakaf uang (*cash waqf* atau *waqf al-nuqud*). Wakaf tunai adalah wakaf yang berupa uang tunai yang diinvestasikan kedalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk kepentingan sosial. Wakaf tunai bisa dikatakan wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan atau dijadikan harta bergerak maupun harta tidak bergerak sesuai dengan yang dikehendaki *wakif* atau atas yang disetujui *wakif* untuk keperluan sosial yang produktif.⁶

⁶Siska Lis Sulistiani, "Aspek Hukum Fintech Untuk Peningkatan Fundraising Wakaf Uang DiIndonesia", *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol.11 No.1 2019, hal. 110.

Dalam wakaf tunai terdapat beberapa rukun dan syarat dalam melakukan wakaf tunai antara lain :

a. *Al-Wakif* (individu/kelompok yang melakukan wakaf)

Wakif harus memenuhi kriteria dalam berwakaf antara lain harus merdeka, berakal sehat, dewasa (baliqh), dan tidak berda dibawah pengampunan (boros atau lalai). Serta harta yang diwakafkan sepenuhnya milik sendiri.

b. *Al-Mauquf* (harta wakaf)

Benda atau harta tunai yang akan diwakafkan disebut mauquf, benda yang akan diwakafkan haruslah kekal zatnya. Dalam hal tersebut harta yang diberikan harus dapat dimanfaatkan ini secara luas, serta hendaklah disebutkan dengan jelas benda wakaf tersebut akan diberikan, dan tidaklah harta wakaf diberikan dalam bentuk rusak.

c. *Al-Mauquf Alaih* (pihak yang menerima wakaf)

Dalam hal ini pihak yang menerima wakaf harus yang benar-benar berhak dan digunakan untuk kemanfaatan umat dan agama sesuai syariat Islam.

d. *Sighoh/ Ikrar*

Akad dalam pemberian wakaf dari *wakif* ke *mauquf alaih* dalam bentuk lafadz atau tulisan, sehingga lepasnya kepemilikan harta wakaf dari *wakif*.⁷

⁷ Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia", *Jurnal Pemikiran dan*

Perintah dalam melaksanakan wakaf tunai terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Didalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92 yang artinya "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*". Sedangkan perintah wakaf tunai dalam hadist yang diriwalkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda artinya: "*Apabila anak adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tunnya*". Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memperbolehkan wakaf uang yang dikeluarkan oleh fatwa komisi MUI pada tanggal 11 Mei 2002.⁸

Mekanisme pengelolaan wakaf tunai di Indonesia terdapat pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendasari mengenai wakaf uang yaitu Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu wakif boleh mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah, wakaf yang dilakukan atas kehendak wakif secara tertulis, wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat, wakaf uang, sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah. dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf uang yaitu wakaf harus berbentuk uang rupiah dan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang

Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol.7 No.1,2021, hal. 4-5.

⁸ Nanda Suryadi, Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1 2019, hal. 30.

ditunjuk Menteri agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang antara lain terdapat peraturan pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. dan hukum wakaf uang terdapat juga didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang yang menyebutkan terkait hal-hal teknis terkait wakaf uang di Indonesia.⁹

Aktifitas pertama dalam proses pengelolaan wakaf tunai dan hal mendasar dalam terwujudnya tujuan wakaf yaitu penghimpunan dana wakaf. Suatu lembaga wakaf harus melakukan beberapa kegiatan dalam menghimpun dana seperti melakukan edukasi, sosialisasi maupun promosi sehingga menciptakan kesadaran untuk melakukan donasi untuk kegiatan atau program yang dibuat oleh lembaga tersebut. Dalam proses penghimpunan dana suatu lembaga wakaf harus melakukan berbagai pendekatan atau strategi yang tepat untuk menentukan arah yang benar untuk langkah selanjutnya sehingga penghimpunan dapat dilakukan dengan maksimal dan dapat terrealisasinya program-program yang telah dibuat oleh lembaga tersebut.¹⁰

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif risiko,

⁹ Angga Syahputra, Khalish Khairina, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E- Payment", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(01), 2021, 108, hal. 3.

¹⁰ Ning Karnawijaya, Deshinta Maharani, "Identifikasi Kendala Dalam Strategi Fundraising Wakaf Online Di Global Wakaf Surakarta", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol.1 No.2, 2020, hal. 127.

dan memonitoring serta mengendalikan implementasi penenganan risiko.¹¹ Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan yang memiliki prosedur yang lengkap dalam organisasi untuk mengolah, memonitoring, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.

Manajemen risiko sebagai suatu rangkaian prosedur metodologi untuk mengidentifikasi dan meminimalisir karakteristik resiko yang akan terjadi menjadi lebih terstruktur dan lebih baik. Risiko merupakan kemungkinan return aktual yang akan diterima dengan return harapan. Risiko diartikan sebagai validitas atau hasil yang tidak diharapkan serta dicerminkan dalam nilai aset, ekuitas dan pendapatan. Dalam risiko terdapat beberapa jenis yaitu risiko pasar (*market risk*), risiko pembiayaan (*financial risk*), risiko operasional (*operational risk*), dan risiko hukum (*legal risk*).¹²

Risiko dapat diartikan ketidakpastian, dalam cakupan luas yaitu dalam setiap praktik suatu organisasi profit maupun non profit pasti tidak luput dari risiko. Manajemen risiko pada lembaga wakaf adalah proses merencanakan kemungkinan peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian yang berkaitan dengan staff program, layanan yang ditawarkan, operasional, teknologi, dan manajemen keuangan. Untuk itu manajemen risiko pada lembaga wakaf untuk menetapkan kelayakan dalam struktur manajemen organisasi, tingkat teknologi, kemampuan SDM, situasi

¹¹ Salwe, Nanik Eprianti, Intan Manggala Wijayanti, "Analisis Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Wakaf Uang", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.6 No.2, 2020, hal. 678.

¹² Trimulato, "Manajemen Risiko Berbasis Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol.1 No.1, 2017, hal. 93-95.

keuangan, dan dalam tingkat penghimpunan dan hingga pendistribusian dana yang mengalami keterbatasan.

Manajemen risiko menurut Djohanputro adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, mengembangkan alternatif penanganan dan pengendalian risiko, dan evaluasi serta monitoring risiko. Terdapat indikator-indikator yang digunakan dalam menganalisa risiko didalam proses pengelolaan lembaga wakaf antara lain identifikasi risiko, analisis dan pengukuran risiko, penanganan dan pengendalian risiko, serta monitoring atau evaluasi risiko.

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko merupakan analisis dalam menentukan risiko yang akan dihadapi lembaga wakaf dan mendaftarkan risiko yang kemungkinan akan terjadi.

b. Analisis dan pengukuran risiko

Analisis pengukuran risiko merupakan analisis dalam mengukur potensi kerusakan dari risiko yang ditemukan baik dari faktor kuantitatif dan kualitatif.

c. Pengendalian dan penanganan risiko


Pada proses ini adalah solusi dari risiko yang dihadapi dengan langkah penangan yaitu mengurangi, mengalihkan atau menanggung sendiri risiko tersebut.

d. Monitoring dan evaluasi

Proses monitoring merupakan proses pengawasan terhadap risiko yang dalam proses penangan selanjutnya dievaluasi untuk menyelesaikan risiko yang terjadi dengan memastikan pengelolaan wakaf tunai berlangsung dengan baik.¹³

Gambar 1

Tahapan Manajemen Risiko



F. Tinjauan Pustaka

Pada penulisan proposal ini, penulis melakukan kegiatan literasi untuk menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan ini, serta mengambil komponen dari penelitian sebelumnya. Berikut adalah judul literasi yang penulis jadikan objek tinjauan pustaka.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Desy Ery Kuncorowati, Noer Azzam Achsani, dan Didin Hafidhudin berjudul "*Manajemen Risiko Wakaf Di Dompot Dhuafa, 2018*". Penelitian ini menunjukkan identifikasi manajemen

¹³ Rozalinda, "Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang", *Islamica*, Vol.6 No.2, 2018, hal. 306-308.

risiko wakaf di Dompot Dhuafa yang teridentifikasi berjumlah 47 risiko pada wakaf tanah dan bangunan. Risiko tersebut terdiri dari 16 risiko dari penghimpunan wakaf, 17 risiko dari proses pengelolaan wakaf, dan 13 risiko dari proses penyaluran manfaat wakaf. risiko utama dalam penghimpunan wakaf yaitu terkait dengan proses peralihan hak hokum asset wakaf dari wakif kepada nadhir yang cukup lama sehingga wakaf tidak segera dikelola dan tidak produktif. Sedangkan risiko utama dalam penyaluran wakaf adalah jumlah mauquh alaih yang lebih besar daripada jumlah surplus wakaf yang disalurkan, sehingga banyak mauqufalaih yang belum menerima manfaat wakaf. Strategi mitigasi risiko sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan peningkatan kemanfaatan wakaf kedepannya. Dalam strategi mitigasi risiko mengacu pada level respon risiko terhadap tingkat penerimaan risiko. Untuk penerimaan risiko *unacceptable* maka respon risiko yaitu dengan avoid atau menghindari risiko,risiko undersirable direspon dengan mentransfer risiko ,risiko acceptable direspon dengan mengurangi risiko, risiko neglible direspon dengan menerima risiko. Dari manajemen risiko yang dikelola dompet dhuafa telah sesuai dengan aturan tata kelola perusahaan *Good Corparate Governance* sehingga pemetaan risiko lebih detail dari setiap kegiatan pengelolaan wakaf dan mengantisipasiya risiko sesuai strategi mitigasi risiko yag dilakukan dalam setiap devisi organisasi dompet dhuafa.¹⁴

¹⁴ Desy Ery Kuncorowati, Noer Azzam Achsani, dan Didin Hafidhudin, “Manajemen Resiko Wakaf Di Dompot Dhuafa”, *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol.4 No.3, 2018.

Perbedaannya penelitian terdahulu membahas mengenai manajemen risiko wakaf secara menyeluruh, sedangkan penelitian ini focus membahas mengenai manajemen risiko penghimpunan wakaf tunai saja. Serta perbedaan lainnya penelitian terdahulu studi kasusnya di Dompot Dhuafa sedangkan penelitian ini studi kasusnya di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) cabang Solo.

Kedua, skripsi dari Uswatun Chasanah yang berjudul "*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qordh Di Bank Wakaf Mikro (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Puwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al- Ihja Baitul Auqof Cilacap), 2021*". Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *qordh* di di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Puwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihja Baitul Auqof Cilacap yaitu pertama harus merupakan anggota kedua bank wakaf tersebut. Kedua, menetapkan jaminan sesuai persyaratan untuk menghindari risiko apabila bermasalah. Ketiga, pengawasan/monitoring. Keempat, proses angsuran sesuai platform pembiayaannya. Dan kelima mengenai system imbal 3% dari setiap proses pembiayaan *qordh*. Sedangkan dalam penerapan manajemen risikonya kedua bank wakaf mikro tersebut yaitu adanya Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) untuk melihat kemauan dan semangat ikut bank wakaf mikro. Dalam aspek collateral, Bank Wakaf Mikro memaksimalkan fungsi jaminan *first way out* dengan prinsip penanguhan kafalah untuk melihat kemampuan calon nasabah. Dari aspek capital, Bank Wakaf Mikro menerapkan system angsuran yang berbeda berdasarkan kebutuhan nasabah. Dari aspek

Conditional of Economi menerapkan mitigasi risiko yang baik dengan cara memaksimalkan nasabah *exist* yang dimiliki.¹⁵

Perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas manajemen risiko pembiayaan qordh sedangkan penelitian ini membahas mengenai manajemen risiko penghimpunan wakaf tunai dan keduanya memiliki studi kasus yang berbeda.

Ketiga, skripsi dari Amrin Nafisatis Sa'adah yang berjudul "*Manajemen Risiko Penghimpunan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo, 2020*". Dari penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa manajemen risiko pendistribusian zakat oleh Yatim Mandiri Ponorogo cukup baik namun dari segi SDM, waktu, operasional, manajerial dan penanganan risiko masih memiliki kendala. Dalam hal Penguatan manajemen risiko penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo dengan memudahkan donatur dan mustahik memberikan dana zakatnya untuk disalurkan kepada delapan asnaf serta memberikan sosialisasi masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat. Dampak manajemen risiko yang diterapkan membuat Yatim Mandiri Ponorogo lebih maju dan menambah kepercayaan donator dan *muzaki* dalam mendonasikan hartanya.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian tersebut bertujuan mengetahui manajemen risiko penghimpunan

¹⁵ Uswatun Chasanah, "*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qordh Di Bank Wakaf Mikro*" (Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

¹⁶ Amrin Nafisatis Sa'adah, "*Manajemen Resiko Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo*" (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

dana zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada manajemen risiko penghimpunan dana wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Vita Sarasi, Jofal Ifghaniyafi Farras, dan Jasmine Hanjani Putri yang berjudul “*Anailisis Manajemen Risiko Wakaf Uang Dengan Metode Erm Coso (studi kasus di Lembaga Wakaf Al-Azhar), 2022*”. Pada penelitian tersebut mendeskripsikan mengenai potensi risiko manajemen wakaf uang dengan menggunakan metode *Erm Coso* dalam proses pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf Al-Azhar. Jumlah potensi risiko sebesar 31 potensi yang terdiri dari 10 risiko penghimpunan wakaf uang, 13 pengelolaan wakaf uang, dan 8 risiko pada penyaluran wakaf uang. Risiko tersebut menghambat program, tujuan, dan penyaluran wakaf uang serta menurunkan reputasi lembaga wakaf.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama membahas mengenai manajemen risiko wakaf uang, namun ada perbedaan diantaranya penelitian tersebut membahas potensi risiko pada proses penghimpunan hingga penyaluran, sedangkan penelitian ini fokus membahas mengenai manajemen risiko pada penghimpunan wakaf tunai saja.

Kelima, skripsi dari Jauharatun Nisail Hikmah yang berjudul “*Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga AmiL Zakat YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Jember, 2020*”. Penelitian

¹⁷ Vita Sarasi, Joval Ifghaniyafi Farras, Jasmine Hanjani Putri, “Analisis Manajemen Risiko Wakaf Uang Dengan Metode Erm Coso”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8 No.2, 2022.

tersebut mendeskripsikan manajemen risiko yang terjadi dalam proses pengelolaan dana zakat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa manajemen risiko zakat di LAZ YDSF belum menggunakan prosedur manajemen risiko yang baik, risiko yang terjadi di LAZ YDSF antara lain 7 jenis risiko dan 19 identifikasi risiko meliputi risiko operasional, risiko edukasi, risiko strategis, risiko properti, risiko amil dan relawan, risiko muzaki dan mustahiq, dan risiko pelaporan. Dan kendala dalam penerapan manajemen risiko di LAZ YDSF yaitu kurangnya koordinasi serta kurangnya fasilitas dalam mendukung penerapan manajemen risiko.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian tersebut meneliti penerapan manajemen risiko pengelolaan dana zakat, sedangkan penelitian penulis akan membahas penerapan manajemen risiko penghimpunan wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo.

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. *Field Research* adalah penelitian lapangan atau penelitian di lapangan, penelitian ini terdapat dua sebab dalam membuktikan suatu teori yang benar atau tidak dalam dan untuk

mendapatkan kemungkinan munculnya teori-teori baru yang ditemukan dalam suatu penelitian lapangan.

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung turun ke lapangan guna memperoleh data yang valid serta lengkap untuk kelanjutan penelitian ini. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode dalam penelitian yang bertujuan mendapatkan makna dari suatu individu, kelompok atau lembaga yang berkaitan dengan permasalahan sosial maupun kemanusiaan. Dan mendiskripsikan dan menganalisis suatu peristiwa, fenomena, kejadian, sikap dan persepsi manusia dalam individu atau kelompok masyarakat.¹⁸

2. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada lembaga pengelola wakaf yaitu Badan Wakaf Al-Quran cabang Solo.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dalam penelitian yang bersumber dari narasumber pertama atau tempat yang dijadikan penelitian secara langsung sehingga data yang diperoleh asli dan bersifat primer. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui

¹⁸ Muhammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya", *Jurnal studi Komunikasi dan Media*, Vol.15 No.1,2011,hal. 129.

wawancara kepada pihak-pihak Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) cabang Solo

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui informan atau narasumber tetapi data yang diperoleh melalui literatur yang berupa teori-teori yang berasal dari buku, atau hasil penelitian yang berupa jurnal maupun artikel. Peneliti mencari data sekunder guna untuk mendukung pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data merupakan bagian pengambilan data dengan pertimbangan peneliti memilih informan yang dianggap paham mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian.

Pengambilan data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Ketua Badan Wakaf Al-Quran cabang Solo
- b. Koordinator fundraising

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini menguraikan beberapa langkah-langkah yang dilakukan atau teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a) Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan melakukan interview atau

mewawancarai dari sumber informan melalui komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lainnya dengan individu atau organisasi. Dengan interview atau wawancara peneliti data lebih banyak dan jelas sehingga hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo dan *wakif* yang berwakaf tunai di BWA Solo.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang membantu dalam mengumpulkan data atau informasi melalui fakta yang tersimpan seperti surat, buku, teori, dalil-dalil, hukum-hukum, pernyataan atau kebijakan dan sebagainya. Metode dokumentasi yaitu metode mendapatkan data melalui historis mengenai suatu kejadian atau peristiwa sosial yang terjadi untuk keperluan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui gambar atau laporan tertulis yang ada di lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data kualitatif terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan secara bersamaan untuk menentukan data atau teori dalam

¹⁹ Isyana, Risky Kawasati, "*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*" (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong)

penelitian tersebut. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles & Huberman dengan siklus dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Dalam reduksi data merupakan proses dalam memilih hal-hal inti, merangkum informasi, serta memfokuskan pada hal pokok untuk menentukan tema dan pola penelitian. Reduksi data merupakan analisis data yang mengarahkan, mengolongkan dan mengorganisasikan data hingga mendapatkan kesimpulan yang dapat diverifikasi kevalidannya. Dengan demikian peneliti akan memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami serta mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah mengumpulkan informasi-informasi yang telah didapatkan dan disusun untuk memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan penyajian data akan mempermudah dalam menganalisis data yang berdasarkan pada pemahaman yang ada didalam penyajian-penyajian data tersebut. Dalam menyajikan data, akan mempermudah peneliti dalam penulisan penelitian ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko penghimpunan wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo.

c. Kesimpulan

Kesimpulan adalah menyatukan data-data yang diperoleh dan diuji kebenarannya serta kecocokannya sebagai bentuk validitas dari penelitian. Kesimpulan merupakan memberikan hasil akhir dari seluruh data yang diperoleh, yang dianalisis menjadi suatu gagasan atau inti dari penelitian yang dilakukan.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas bab dan masing-masing memiliki sub bab tersendiri. Gambaran sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, tinjauan pustaka, metode penulisan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori. Dalam landasan teori ini berisikan gambaran umum atau teori-teori yang akan dijadikan sebagai analisa dimana bab ini merupakan penjabaran mengenai teori manajemen risiko penghimpunan wakaf tunai.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, dalam bab ini menjelaskan mengenai profil lembaga yang diteliti, meliputi gambaran umum Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo yang berkaitan dengan sejarah, visi dan misi lembaga, struktur organisasi, tugas serta wewenang BWA Solo dan data yang diperoleh di

²⁰ Afrizal, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta : Rajawali Press, 2016), hal 174

lapangan dan potensi-potensi risiko dalam penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo tahun 2020-2022.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini berisikan analisis mengenai data-data yang telah dikumpulkan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo serta manajemen risiko wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo ditinjau dari standarisasi ISO 31000 tahun 2018.

Bab V Penutup. Pada bab merupakan bab terakhir yang berisikan sebuah kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah dijelaskan didalam skripsi ini. Dan terdapat saran-saran dari penulis yang bersifat membangun untuk lembaga yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF TUNAI DAN MANAJEMEN RISIKO

1. Wakaf Tunai

A. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Waqf* yang berarti harta yang diwakafkan, *Al-Habs* yaitu harta yang ditahan, *Al-Mana'* yaitu dihalangkan. Dan secara syara' wakaf adalah seseorang yang menyerahkan harta yang menjadi hak miliknya diserahkan kepada pengguna wakaf tersebut dari awal harta diwakafkan hingga ke akhirnya hanya semata-mata karena Allah S.W.T dan tidak boleh diambil kembali atau dimiliki oleh orang lain selain hanya untuk dimanfaatkan oleh pengguna wakaf tersebut.

Sedangkan wakaf tunai merupakan mewakafkan harta benda dalam bentuk berupa uang atau surat yang berharga yang dikelola oleh lembaga keuangan syari'ah atau institusi perbankan kemudian dana wakaf tunai tersebut dikelola oleh *nadhir* dan dialihkan kedalam sektor usaha halal dan produktif dan dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi atau social umat dan bangsa secara keseluruhan. Secara umum wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, dan badan atau lembaga hukum dalam bentuk tunai.

Sementara menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan wakaf tunai, sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*cash waqf/waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Uang dalam hal ini termasuk surat-surat berharga.
3. Wakaf tunai hukumnya boleh.
4. Wakaf tunai hanya boleh dipergunakan dalam hal-hal sesuai syar'i.
5. Nilai pokok wakaf tunai harus dijamin keadaanya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.¹

B. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Dalam hal wakaf tunai yang belum dikenal di masa awal Islam, maka pembahasan mengenai hukum wakaf tunai sulit untuk ditemukan dalam kitab-kitab klasik, dan hanya terbatas oleh wakaf tidak bergerak saja. Namun seiring wakaf tunai mendapat legalitas hukum. Sumber-sumber tersebut terdapat pada Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama.

1. Wakaf tunai dalam Al-Qur'an
 - a. Ali-Imran ayat 92, artinya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

¹ Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, “Wakaf Tunai Perspektif Syariah”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01 No.01, 2015, hal 62-63.

b. Al-Baqarah ayat 261 artinya:

سَنَابِلَ سَبْعَ أَنْبَتٍ حَبَّةٌ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
عَلِيمٍ وَاسِعٍ وَاللَّهُ يَتَسَاءَلُ لِمَنْ يُضْعِفُ وَاللَّهُ حَبَّةٌ مِائَةٌ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dari kedua ayat tersebut Allah mendorong untuk menyisihkan sebagian rezeki untuk kepentingan sosial, ekonomi maupun agama. Ayat tersebut merupakan ajakan untuk berinfak dan bersedekah, wakaf termasuk kedalam bersedekah namun sifatnya kekal. Maka dari ayat tersebut diperbolehkannya untuk berwakaf uang, dan ayat tersebut juga menjadi dasar hukum bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperbolehkan berwakaf uang di Indonesia.

2. Hadis Wakaf Tunai

a. Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan oleh Ahmad:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ

artinya: “Apabila anak adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya”.

b. Hadis diriwayatan oleh Bukhari dari Ibnu Umar r.a

عبيد عن عيينة بن سفيان حدثنا قال الرحمن عبد بن سعيد أخبرنا
 هلا صلى للنبي عمر قال قال عمر ابن عن انفع عن عمر بن هلا
 أعجب قط مال أصب مل خبيرب يل اليت سهم املائة إن وسلم عليه
 وسلم عليه هلا صلى النبي فقال هبا أتصدق أن أردت قد منها إيل
 مثرهتا وسبل أصلها احبس

Menceritakan kepada kami Said ibn “abd al-Rahman, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sofyan ibn Uyainah dari Abdullah ibn Umar dari Nafi’ dari Ibn Umar r.a ia berkata, Umar RA berkata kepada Rasulullah SAW., “*Bahwa seratus saham (tanah, kebun) telah saya dapatkan di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya.*”Nabi SAW. berkata: “*Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah buahnya pada sabililah.*” (H.R Al-Nasa’i)

Kedua hadis tersebut berisikan diperbolehkannya wakaf uang karena uang merupakan sarana yang mudah untuk digunakan dalam bersedekah jariyah, sehingga kemanfaatnya akan digunakan lebih luas dan bertujuan untuk kepentingan umat.

3. Ijma Ulama

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) berpendapat bahwa wakaf berupa uang tunai merupakan hal yang disahkan atau diperbolehkan. Ulama mazhab hanafi dan sebagian ulama mazhab syafi'i memperbolehkan wakaf tunai untuk kepentingan umat. Dasar hukum mazhab hanafi memperbolehkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu "*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk*". Dan Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi'i bahwa diperbolehkan wakaf dinar dan dirham. Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memperbolehkan wakaf uang yang dikeluarkan oleh fatwa komisi MUI pada tanggal 11 Mei 2002.²

C. Syarat dan Rukun Wakaf Tunai

Hal-hal atau unsur pembentuk yang merupakan suatu dasar dalam berwakaf dapat disebut syarat dan rukun wakaf. menurut syafi'i syarat dan rukun wakaf tunai ada 4 antara lain *al-wakif*, *al mauquf*, *al mauquf alaih* dan *sighoh*/ikrar wakaf. Dari syarat dan rukun wakaf tersebut dijelaskan sebagai berikut:

² Sudirman Hasan, "*Wakaf Uang dan Implementasinya Di Indonesia*", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 2 No 2, 2010, hal 167.

1. Al-Wakif

Al-Wakif adalah seseorang atau kelompok atau lembaga atau badan hukum yang melakukan perbuatan berwakaf. Adapun orang yang berwakaf atau disebut *wakif* harus memenuhi beberapa syarat yaitu harta yang akan diwakafkan sepenuhnya dimiliki oleh *wakif*, *wakif* tersebut harus sudah *mukallaf* (akil baliqh) dan didasari kemauan sendiri tanpa ada keterpaksaan atau dukungan dari orang lain. *Wakif* harus memenuhi kriteria dalam berwakaf antara lain harus merdeka, berakal sehat, dewasa (*baliqh*), dan tidak berda dibawah pengampunan (boros atau lalai).

2. Al-Mauquf

Al-Mauquf dapat diartikan sebagai benda atau harta yang akan diberikan kepada pengguna wakaf atau *nadhir*. Benda atau harta tunai yang akan diwakafkan disebut mauquf, benda yang akan diwakafkan haruslah kekal zatnya. Dalam hal tersebut harta yang diberikan harus dapat dimanfaatkan secara luas, serta hendaklah disebutkan dengan jelas benda wakaf tersebut akan diberikan, dan tidaklah harta wakaf diberikan dalam bentuk rusak.

3. Al-Mauquf Alaih

Al-Mauquf Alaih adalah sasaran atau tujuan kepada siapa harat wakaf tersebut berhak menerima hasil dan manfaatnya. Dalam syarat wakaf sasaran penerima wakaf harus jelas, dalam hal ini sasaran dalam berwakaf harus bertujuan untuk mendapatkan keridhoan dari Allah dan

diperuntukan dalam hal memajukan agama Islam atau didasari motivasi beragama dan wakaf untuk memberikan keringanan dan membantu orang atau kelompok dalam hal sosial, ekonomi maupun agama selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

4. *Sighoh/ Ikrar Wakaf*

Sighoh merupakan pernyataan pemberian wakaf secara lafadz, tulisan maupun isyarat. Dalam ikrar wakaf harus dinyatakan secara jelas dan terbuka melalui lafadz maupun tulisan. Maka dalam pernyataan tersebut, maka terlepaslah hak wakif atas benda yang diwakafkan termasuk wakaf tunai dan sepenuhnya benda wakaf tersebut diberikan kepada mauquh alaih untuk dimanfaatkan sesuai syariat Islam.

D. Tata Cara Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan suatu hal terobosan baru dalam konteks perwakaf di Indonesia. Wakaf tunai didalam regulasi wakaf di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu terdapat dalam pasal 28 sampai 31 mengenai tata cara wakaf tunai di Indonesia, yang berisikan sebagai berikut:

1. *Wakif* dapat mewakafkan bendanya berupa uang ke lembaga keuangan syariah yang telah diberikan rekomendasi oleh Menteri.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang dilakukan oleh *wakif* dengan sesuai pernyataan atas kehendak *wakif* yang dilakukan secara tertulis.
3. Wakaf berupa benda bergerak seperti uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

4. Sertifikasi wakaf uang yang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *wakif* dan *nazhir* untuk bukti penyerahan benda wakaf.
5. Lembaga keuangan syariah dalam hal ini atas nama *nazhir* mendaftarkan wakaf uangnya kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf tunai.

Dari beberapa ketentuan di atas, maka tata cara wakaf dapat dikonstruksikan sebagai berikut:

1. Wakaf tunai harus menggunakan mata uang rupiah.
2. Apabila dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversikan kedalam mata uang rupiah.
3. Menyatakan niat tujuannya, yaitu mewakafkan uangnya.
4. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan.
5. Menyetorkan wakaf tunai tersebut kepada lembaga keuangan syariah atau lembaga wakaf.
6. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif sebagai bukti dan bentuk ikrar wakaf uang.
7. Wakif dapat diwakilkan apabila tidak bias hadir di lembaga wakaf.

E. Manfaat Wakaf Tunai

1. Wakaf tunai memiliki variasi yang banyak sehingga seseorang yang ingin berwakaf namun memiliki dana terbatas maka dapat memberikan dana wakafnya tanpa harus menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Sehingga tidak ada batas nominal dalam melakukan wakaf tunai.

2. Wakaf tunai dapat digunakan menjadi aset-aset wakaf tanah yang tidak produktif dapat dijadikan bermanfaat melalui beberapa cara salah satunya dibangun gedung ataupun digunakan untuk lahan pertanian sehingga lebih bermanfaat untuk kepentingan sosial, ekonomi maupun agama.
3. Dana wakaf tunai dapat dipergunakan untuk membantu lembaga pendidikan Islam yang sedang mengalami krisis finansial, maka wakaf tunai dapat digunakan untuk biaya operasional lembaga pendidikan tersebut. Sehingga akan bermanfaat dalam hal memajukan pendidikan terutama pendidikan Islam.
4. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan berbagai aspek mulai dari aspek pendidikan, fasilitas umum, serta aspek lainnya yang dapat menimbulkan manfaat bagi masyarakat umum, tanpa harus bergantung pada Negara, namun tetap sesuai syariat Islam.³

F. Penghimpunan Wakaf

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan suatu aktifitas pengumpulan dana dari suatu individu, kelompok/organisasi maupun lembaga atau badan hukum. *Fundraising* termasuk kedalam proses untuk mempengaruhi masyarakat atau calon wakif untuk melakukan kegiatan amal kebaikan dalam bentuk menyerahkan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelola harta wakaf. Dalam kegiatan berhubungan

³ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, “*Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*”, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol 2 No 1,2019, hal 31.

dangan kemampuan suatu individu, organisasi, dan badan hukum dalam mengajak serta mempengaruhi orang lain sehingga diharapkan muncul kesadaran, kepedulian, serta motivasi untuk melakukan kegiatan wakaf tunai.

Dalam melakukan kegiatan penghimpunan (*fundraising*), ada beberapa teknik atau metode yang dapat dilakukan. Namun pada dasarnya terdapat dua jenis yang sering digunakan, yaitu metode secara langsung (*direct fundraising*) dan metode secara tidak langsung (*indirect fundraising*). Metode langsung merupakan metode yang menggunakan cara atau teknik yang melibatkan partisipasi waqif secara langsung. Proses dalam metode ini yaitu bentuk-bentuk penghimpunannya melibatkan interaksi dan daya akomodasi terhadap respon waqif secara langsung. Contohnya melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundrasing*, dan presentasi secara langsung. Sedangkan metode tidak langsung merupakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Dalam metode ini lebih mengacu pada promosi yang mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanda diarahkan untuk melakukan donasi pada saat itu. Contohnya melalui *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan kegiatan melalui perantara, melalui referensi, menjalin relasi, dan melalui mediasi dengan para tokoh.⁴

⁴ Angga Syahputra, Khalish Khairina, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E- Payment", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(01), 2021,108, hal.3-5.

Fundraising merupakan suatu hal yang penting dalam perkembangan suatu organisasi terutama dalam pengelolaan wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat muslim. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh lembaga wakaf dalam hal penggalangan dana wakaf, seperti dengan melakukan pendekatan dengan calon *waqif* yang akan mewakafkan hartanya kepada lembaga wakaf, mencari simpatisan, meningkatkan citra lembaga dan hal-hal lainnya yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk berwakaf. Dengan fundraising, penghimpunan dana wakaf termasuk wakaf tunai dapat dilakukan dengan berbagai cara-cara yang positif dalam rangka menarik calon waqif untuk berwakaf dilembaga wakaf. Dalam kegiatan fundraising dana wakaf ada beberapa tujuan dilakukannya kegiatan ini, tujuan kegiatan *fundraising* antara lain:

- a. Pengumpulan Dana. Dana yang dalam hal ini mencakup luas, dapat termasuk barang atau jasa yang memiliki nilai materi, tidak terpaku pada uang saja.
- b. Menghimpun para Waqif. Suatu badan wakaf yang dapat dikategorikan badan wakaf yang baik adalah badan wakaf yang selalu mendapatkan peningkatan data pertambahan wakif disetiap harinya. Dengan peningkatan dana dari waqif maka secara otomatis berpengaruh kepada jumlah dana yang dihimpun.
- c. Meningkatkan cita lembaga badan wakaf. Semua kegiatan fundraising yang dilakukan oleh lembaga wakaf baik menggunakan metode

langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga organisasi wakaf tersebut dengan sendirinya.

- d. Dalam kegiatan penghimpunan yang dilakukan badan wakaf, maka tujuan jangka panjangnya yaitu untuk menjaga loyalitas dengan waqif agar tetap senantiasa memberikan dana wakafnya kepada badan wakaf tersebut.
- e. Unsur-unsur yang penting dalam kegiatan fundraising yaitu kebutuhan *waqif*, segmentasi, *positioning*, produk, biaya transaksi, promosi, dan *maintance*.⁵

2. Manajemen Risiko

A. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang muncul karena adanya perubahan. Risiko merupakan penyimpangan dari suatu yang diharapkan. Faktor ketidakpastian tersebut yang membuat timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Risiko adalah ketidakpastian yang merupakan suatu ilusi yang ditimbulkan oleh orang karena adanya faktor ketidaksempurnaan dalam pengetahuan dibidang yang ditekuni. Ketidakpastian dalam suatu organisasi dapat berdampak pada kerugian atau mungkin dapat menguntungkan. Ketidakpastian ini dapat menguntungkan yang dikenal dengan sebutan kesempatan (*opportunity*). Sedangkan ketidakpastian dalam hal yang dapat merugikan dikenal dengan sebutan risiko (*risk*). Jadi risiko

⁵ Ika Anjunita Lubis, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau”(Pekanbaru, Universitas Islam Riau, 2021) hal 18-22.

adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi oleh individu atau kelompok organisasi yang dapat menimbulkan kerugian.⁶

Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang komprehensif untuk menangani suatu peristiwa yang dapat memberikan dampak yang merugikan. Tindakan dalam manajemen risiko dilakukan oleh beberapa praktisi untuk merespon kemungkinan timbulnya risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari mengenai cara suatu organisasi menerapkan takaran dalam memecahkan beberapa permasalahan yang ada melalui pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko memiliki arti yang sangat luas, yaitu semua risiko yang terjadi didalam masyarakat dalam aspek kerugian harta, jiwa keuangan, usaha dan lain-lain yang ditinjau dari segi manajemen lembaga atau perusahaan, manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan atau suatu prosedur yang dirancang dalam organisasi, untuk mengelola, memonitoring, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko yang dapat muncul.⁷

B. Tujuan Manajemen Risiko

Dalam manajemen risiko terdapat tujuan-tujuan yang berguna untuk melindungi aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Melindungi aspek organisasi melalui penerapan manajemen risiko dapat lebih efektif dan efisien dibandingkan tidak dengan menerapkan manajemen

⁶ Hairul, "*Manajemen Risiko*", (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), hal 3

⁷ I Putu Sugih Arta, *dkk*, "*Manajemen Risiko*", (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021) hal 14-15

risiko. Hal ini karena dilandasi dengan penerapan manajemen risiko yang dapat mendeteksi problematika yang akan muncul kedepannya. Dalam tujuan penerapan manajemen risiko yaitu mampu mengatasi permasalahan dalam risiko yang akan muncul atau pasti muncul sehingga akan diketahui dampaknya serta mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut.

Tujuan manajemen risiko antara lain:

1. Melindungi lembaga (protecting), memberikan perlindungan terhadap organisasi dari berbagai tingkatan risiko signifikan yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.
2. Memastikan risiko-risiko yang berada dalam organisasi telah teridentifikasi dan diketahui tingkat risikonya, serta dibuatkan perencanaan tindakan dalam hal meminimalisir dampak dan kemungkinan yang akan terjadi.
3. Mendorong manajemen lebih pro aktif, mendorong manajemen lebih proaktif guna untuk mengurangi potensi risiko, dan menjadikan manajemen risikomenjadi keunggulan dalam organisasi.
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen karena organisasi telah siap dalam menghadapi risiko yang kemungkinan muncul dan siap dalam menanganinya dengan baik.
5. Memberikan kehati-hatian terhadap risiko yang muncul sehingga fungsi dan tujuan organisasi dapat terlaksana.
6. Membangun manajemen organisasi dalam mengambil keputusan dalam penanganan risiko strategis maupun risiko dalam kegiatan organisasi.

7. Sosialisasi manajemen risiko, untuk membangun kemampuan individu serta memberikan pengetahuan pentingnya penerapan manajemen risiko.
8. Meningkatkan kinerja organisasi, dengan menyediakan informasi mengenai tingkat risiko dalam peta risiko (risk maps) guna mengembangkan strategi untuk target dalam suatu organisasi.⁸

C. Indikator-Indikator Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Dalam membentuk strategi manajemen risiko digunakan untuk mengurangi risiko, menghindari risiko yang akan terjadi, mentransfer risiko dan menerima seluruh atau Sebagian konsekuensi dari risiko tertentu.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan suatu proses awal dalam manajemen risiko dengan mengidentifikasi risiko-risiko yang kemungkinan terjadi dalam suatu aktivitas organisasi atau usaha. Identifikasi risiko secara akurat dan komplit berperan vital dalam proses manajemen risiko. Salah satu aspek yang penting dalam identifikasi risiko adalah mendaftarkan risiko yang terjadi sebanyak mungkin.

Identifikasi dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan risiko yang belum terlihat. Identifikasi semacam

⁸ Ibid., hal.17

dilakukan dengan melihat sumber-sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang merugikan. Dalam mengidentifikasi risiko terdapat Teknik-teknik yang dapat dilakukan untuk mendapatkan risiko yang dialami suatu organisasi atau perusahaan antara lain:

- a. Brainstorming
- b. Survei
- c. Wawancara
- d. Informasi historis
- e. Kelompok kerja, dll.⁹

2. Analisis dan Pengukuran Risiko

Analisis dan pengukuran risiko merupakan tahapan selanjutnya setelah mengidentifikasi risiko, yang telah ditemukannya potensi-potensi risiko yang dialami suatu organisasi atau perusahaan. Analisa risiko bertujuan untuk memahami sifat, perilaku risiko dan peringkat risiko. Dalam analisis risiko meliputi pertimbangan detail terkait dengan ketidak kepastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan, peristiwa risiko yang terjadi, skenario, pengendalian risiko dan keefektifiannya risiko.¹⁰

Analisis atau pengukuran risiko dapat dilakukan dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar *severity* (kerusakan) dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan probabilitas risiko

⁹ Hairul, “Manajemen Risiko”, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2020), hal.9.

¹⁰ *Ibid.*,

dilakukan secara subjektif, sehingga pengukuran risiko dapat dilakukan tetapi untuk menentukan probabilitas suatu kejadian yang jarang ditemukan. Sehingga, pada tahap ini merupakan tahap yang sangat penting untuk menentukan dugaan terbaik agar nantinya dapat memprioritaskan dengan baik dalam penerapan manajemen risiko.¹¹

3. Pengendalian dan Penanganan Risiko

Pengendalian atau penangan risiko adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam mengevaluasi potensi risiko kerugian dengan cara mengambil keputusan untuk mengurangi, mengalihkan atau menanggung sendiri risiko tersebut. Tindakan pengendalian risiko sangatlah penting karena dilakukan untuk pengambilan keputusan dalam menanggapi potensi risiko yang telah ditemukan sebelumnya.¹²

Dalam pengendalian risiko terdapat beberapa hal untuk mengambil kesepakatan yang diputuskan dalam penanganan risiko yang telah ditemukan sebelumnya antara lain:

a) Mengurangi risiko

Mengurangi risiko merupakan tindakan yang dilakukan supaya risiko yang dialami kemungkinan kecil berpengaruh dalam aktivitas organisasi maupun perusahaan.¹³

¹¹ I Putu Sugih Arta, *dkk*, “*Manajemen Risiko*”, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021) hal.64.

¹² Suci Shara Dina, “*Manajemen Risiko Wakaf*”, (Lokseumawe, IAIN Lhoseumawe).

¹³ Kasidi, “*Manajemen Risiko*”, (Bogor : Ghalia Indonesia,2010) hal 74.

b) Mengalihkan risiko

Mengalihkan risiko atau mentransfer risiko merupakan tindakan yang dilakukan dengan memindahkan risiko yang terjadi kepada pihak lain atau dengan kata lain risiko yang telah teridentifikasi diberikan ke divisi atau pihak lain. Hal ini dilakukan karena pertimbangan dampak risiko yang akan terjadi lebih sedikit atau lebih menguntungkan untuk memindahkan risiko yang dialami.

c) Menanggung risiko

Menanggung risiko adalah menerima risiko yang akan dialami kedepannya karena risiko tersebut sulit untuk dihindari atau risiko yang dihadapi tidak berdampak besar bagi aktivitas organisasi. Namun organisasi perlu meninjau kembali dan berupaya untuk mengurangi risiko agar dapat meminimalisir risiko yang akan ditanggung.¹⁴

4. Monitoring atau Evaluasi

Monitoring atau evaluasi risiko merupakan proses peninjauan kembali pendekatan manajemen risiko yang diterapkan sudah sesuai. Serta dilakukannya penilaian risiko kembali untuk memastikan keberadaan risiko yang teridentifikasi maupun yang belum teridentifikasi.¹⁵

¹⁴ I Putu Sugih Arta, *dkk*, “*Manajemen Risiko*”, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021) hal.91.

¹⁵ Hairul, “*Manajemen Risiko*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2020), hal.50.

D. Karakteristik Manajemen Risiko Yang Baik

Untuk mengelola manajemen risiko yang baik dan efektif, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko yang formal dan terintegritas. Perusahaan perlu melakukan Langkah-langkah agar manajemen risiko bisa dilakukan dengan efektif. Manajemen risiko yang terintegritas mempunyai karakteristik lebih luas dan menyeluruh dengan melihat semua risiko yang kemungkinan terjadi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Mengidentifikasi semua risiko dan merangking risiko tersebut (*priority risk*).
- 2) Menggunakan *brainstorming* gabungan antara manajer perusahaan dengan konsultan untuk mengidentifikasi semua risiko. Langkah selanjutnya yaitu melakukan prioritas risiko yang teridentifikasi dengan menggunakan dimensi tertentu semisal *severity*
- 3) Menghitung probabilitas dan dampak risiko secara kuantitatif.
- 4) Menggunakan ukuran risiko yang terintegritas dan mudah dipahami oleh organisasi secara keseluruhan. Salah satu ukuran risiko adalah VAR (*Value At Risk*).
- 5) Melihat ketidak konsistenan antar bagian, melihat efek diverifikasi risiko-risiko yang ada dalam organisasi.¹⁶

¹⁶ Mahduh M. Hanafi, “*Manajemen Risiko Edisi Ketiga*”, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN,2014) hal. 397.

Manajemen risiko yang baik, didukung dengan kesadaran risiko yang baik. Untuk mendorong sikap sadar risiko yang baik antara lain:

- 1) Menetapkan suasana keseluruhan yang kondusif untuk perilaku yang berhati-hati.
- 2) Menetapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang bisa mengarahkan isu risiko, dampak risiko tersebut.
- 3) Mendorong komunikasi yang terbuka.
- 4) Memberikan program pelatihan dan pengembangan terkait manajemen risiko.
- 5) Mendorong perilaku mendukung manajemen risiko melalui evaluasi dan system insentif yang sesuai.¹⁷

E. Manajemen Risiko ISO 31000 Tahun 2018

ISO (the International Organization for Standardization) 31000:2018 mendefinisikan manajemen risiko sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang berkaitan dengan risiko. Sementara itu, manajemen risiko dalam lembaga wakaf adalah proses yang diadopsi untuk merencanakan kemungkinan peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian, dengan fokus khusus pada risiko yang terkait dengan anggota dewan, staf, program, layanan yang ditawarkan, operasional, teknologi dan manajemen keuangan. Untuk itu, manajemen risiko bertujuan untuk menetapkan kelayakan proyek dalam struktur manajemen organisasi, tingkat teknologi, kemampuan sumber daya

¹⁷ *Ibid.*, hal.399


manusia, situasi keuangan, dan dalam tingkat produksi dan pemasaran yang membatasi bisnisnya sendiri. Di Indonesia, manajemen risiko wakaf dimuat dalam Waqf Core Principle (WCP) sebagai standarisasi peraturan wakaf. Tahapan manajemen risiko menurut WCP adalah mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau mengurangi semua risiko material secara tepat waktu dan untuk menilai kecukupan modal dan likuiditas mereka dalam hubungannya untuk profil risiko dan kondisi pasar dan makro ekonomi. Salah satu hal tahapan penting dalam manajemen risiko adalah identifikasi risiko yang mana terdapat beberapa risiko lembaga wakaf secara umum yaitu risiko pihak lawan (counterparty risk), risiko pasar, risiko transfer dan negara, risiko reputasi dan kerugian aset wakaf, risiko bagi hasil, risiko pencairan, risiko operasional, dan kepatuhan syariah.¹⁸

International Organization for Standardization (ISO) 2018 (Risk Management Guideline) proses manajemen risiko adalah proses sistematis implementasi standar (kebijakan), prosedur, dan praktik sehubungan dengan kegiatan komunikasi dan konsultasi terkait risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi ataupun perusahaan, penetapan cakupan, konteks, dan kriteria risiko, pelaksanaan penilaian risiko (risk assessment) meliputi:

¹⁸ Siti Zubaidah dan Sri Ninglasari, "Analisis bibliometric perkembangan penelitian manajemen risiko pengelolaan wakaf produktif", *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol.13, No.2, 2020

identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, selanjutnya kegiatan perlakuan risiko (risk treatment), pemantauan dan peninjauan, perekaman, serta tahap pelaporan kepada top manajemen (pimpinan).

Gambar 1. Proses manajemen risiko (berdasarkan ISO 31000:2018)



ISO 31000:2018 digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan dan melindungi nilai perusahaan dengan cara pengelolaan risiko dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan serta mendukung perbaikan terhadap kinerja perusahaan. Manajemen risiko melibatkan penerapan secara sistematis dari kebijakan, prosedur dan praktik ke aktivitas komunikasi dan konsultasi yang dibangun secara terintegrasi melalui suatu struktur, operasi, dan proses organisasi, diterapkan pada level strategis, operasional, program dan proyek.¹⁹

¹⁹ Prayetno Agustinus dan Friska Artaria, “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Berdasarkan SNI ISO 31000:2018”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 1, 2022.

Dalam ISO 31000 tahun 2018 terdapat terdapat 5 tahapan dalam proses manajemen risiko untuk mengkaji penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi atau lembaga yaitu:

1) Komunikasi dan Konsultasi

Dalam proses manajemen risiko dibutuhkan konsultasi dan komunikasi dengan para seluruh anggota atau staff yang bersangkutan dikarenakan hal ini akan membantu manajemen risiko dalam memberikan penilaian serta pertimbangan atas risiko yang ada.

2) Penetapan Konteks

Penetapan konteks ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan dimana sasaran hendak dicapai, stakeholders, dan keberagaman kriteria risiko. Terdapat empat konteks yang perlu ditentukan dalam penetapan konteks yaitu konteks internal, konteks eksternal, konteks manajemen risiko, dan kriteria risiko.

3) Penilaian Risiko

Penilaian risiko dalam proses manajemen risiko terdapat tiga yaitu:

- a. Identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi risiko yang terdapat dalam proses operasional yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi.
- b. Analisis risiko, yaitu menganalisa kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi.

- c. Evaluasi risiko, yaitu membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan penanganan risiko yang diterapkan.

4) Penanganan Risiko

Dalam menghadapi risiko terdapat empat penanganan yang dapat dilakukan oleh organisasi:

- a. Menghindari risiko (risk avoidance)
- b. Mitigasi risiko (risk reduction)
- c. Transfer risiko kepada pihak ketiga (risk sharing)
- d. Menerima risiko (risk acceptance)

5) Monitoring dan Review

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara rutin terhadap aktivitas yang dilakukan dalam menjalani proses manajemen risiko, monitoring dan review merupakan suatu bagian proses manajemen risiko yang akan memastikan jalannya suatu manajemen risiko dalam perusahaan berjalan dengan baik.²⁰

²⁰ Gina Putriani Manuputty, *dkk*, “Analisis Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 Pada Aspek Operasional Teknologi Informasi”, Universitas Trilogi, Jakarta.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI BADAN WAKAF AL-QUR'AN CABANG SOLO

A. Profil Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo

1. Sejarah Badan Wakaf Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan petunjuk jalan yang lurus serta memberikan kabar gembira bagi setiap mukmin yang mengajarkan amal sholeh. Al-Qur'an juga merupakan pedoman dalam menjalankan setiap aspek kehidupan. Maka memberikan pengajaran Al-Qur'an kepada masyarakat dalam bentuk implementatif merupakan hal yang penting. Wakaf Al-Qur'an merupakan cara modern yang praktis serta mudah untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan salah satu ciri seorang mukmin adalah senang berbagi kebaikan kepada orang lain, sehingga meringankan kesulitan orang lain.

Atas kesadaran tersebut, Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) dibentuk oleh Heru Binawan beserta sejumlah ulama pada tahun 2005. Tercatat dalam Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi No.119 Tanggal 28 April 2005. Dan pada 1 Juni 2006 mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mandapat Surat Rekomendasi MUI Nomor U-217/MUI/VI/2006.

BWA mendapatkan Akte Pendirian Perkumpulan Badan Wakaf Al-Qur'an di Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H. Mkn tanggal 12 Desember 2014

Nomor. 88. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00851.60.10.2014 sebagai Badan Hukum Perkumpulan pada 16 Desember 2014. Serta mendapat tanda daftar Perkumpulan Sosial nomor: 01/10.1.0/31/74.01.1001/1.848/2017 tanggal 13 September 2017, dengan NPWP: 80.905.824.1-015.000.

Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) merupakan Lembaga filantropi Islam profesional yang dibangun untuk menghimpun, mengelola, menyalurkan harta wakaf, zakat, infak dan sedekah kaum muslimin. Program dan project yang dibuat senantiasanya memperhatikan aspek inovatif, unik, solutif dan mempertimbangkan kebutuhan asasi individu dan masyarakat.

BWA mempermudah para *waqif* untuk menyalurkan bantuan berupa Al-Qur'an atau dalam bentuk uang tunai untuk umat Islam yang membutuhkan hingga ke pelosok negeri. Program yang dibuat mempermudah masyarakat yang membutuhkan yang memiliki persoalan dan penyelesaian yang berbeda-beda. Sehingga Badan Wakaf Al-Qur'an mencoba membantu mereka melalui program yang dibuat.

Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) merupakan badan yang memiliki program yang berskala nasional, maka BWA mengembangkan cabangnya disebagian kota maupun provinsi di Indonesia. Untuk di kota Solo Badan Wakaf Al-Qur'an telah ada sejak tahun 2015, dan berkantor di Perum Griya

Serba Asri Gg. Satria 4 No. 06 RT.06/RW.03, Dusun II Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169.¹

2. Visi dan Misi Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo


Badan Wakaf Al-Qur'an memiliki visi dan misi dalam setiap langkah yang dilakukan dalam kegiatan dan program serta proyek yang dikembangkan. Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Visi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA)
 - 1) Menjadi Lembaga filantropi wakaf professional, yang mampu mengembangkan potensi wakaf di Indonesia untuk kemaslahatan kaum muslimin dan masyarakat.
 - 2) Menjadikan wakaf sebagai gaya hidup muslim.
- b. Misi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA)
 - 1) Menyalurkan Al-Qur'an ke daerah yang rawan Pendidikan dan akidah.
 - 2) Mengajarkan Al-Qur'an dengan metode yang baik melalui da'i yang dikirim ke pelosok negeri untuk melakukan pembinaan dan pengajaran Al-Qur'an.
 - 3) Mengembangkan program pendukung yang inovatif yang berdasarkan permasalahan di masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi kehidupan.

¹ Badan Wakaf Al-Qur'an, didapat dari <http://www.wakafquran.org/tentang-kami> diakses pada tanggal 16 Maret 2023.

- 4) Memberikan manfaat kepada umat melalui program-program wakaf.²

3. Struktur Organisasi Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo



² *Ibid.*, diakses pada tanggal 16 Maret 2023

4. Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi BWA Solo

a. Branch Manager

Memimpin kantor cabang dan memastikan agar target pengumpulan dana wakaf dapat tercapai dalam waktu yang ditentukan. Dan bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan kantor cabang.

b. Koordinator Fundraising

Mengkoordinir seluruh anggota dan menempatkan tugas masing-masing setiap anggota.

c. Leader Tim Fundraising

Memberikan pengarahan serta penanggung jawab setiap fundraiser sesuai dengan program *fundraising* yang telah dibuat yaitu presentasi, *digital fundraising* dan gerai.

d. Admin Keuangan

Mengatur keuangan seluruh operasional kegiatan Badan Wakaf Al-Qur'an dan menginput seluruh data keuangan yang terkumpul dari *fundraiser*.

e. Canvasser

Mengurus perizinan kepada lembaga-lembaga seperti masjid maupun kantor untuk mendapatkan tempat fundraising seperti gerai maupun presentasi sosialisasi wakaf.

f. Presenter

Melakukan presentasi atau sosialisasi program-program Badan Wakaf Al-Qur'an kepada masyarakat ke lembaga yang telah mendapatkan izin dari canvasser.

g. Admin Presentasi

Mendampingi presenter yang melakukan sosialisasi serta menuliskan kuitansi *wakif* yang berwakaf dan melakukan transaksi dana wakaf yang telah dikumpulkan.

h. Petugas Gerai

Mensosialisasikan program-program BWA kepada masyarakat dengan memberikan brosur program dan proyek wakaf yang dibuat oleh Badan Wakaf Al-Qur'an di tempat yang sudah mendapatkan izin sebelumnya.

5. Program-Program Badan Wakaf Al-Qur'an**a. Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan**

Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan (WAP) merupakan program utama yang dibuat oleh BWA dengan memberikan mushaf Al-Qur'an dan memberikan pembinaan kepada kaum muslimin ke seluruh pelosok Indonesia yang kekurangan mushaf Al-Qur'an dan rawan Pendidikan dan rawan akidah.

b. Water Action for People

Program Water Action for People adalah program pembangunan sarana air bersih ke daerah yang masih kekurangan sumber air bersih. Sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat serta memberikan pengetahuan sanitasi air yang baik, pendidikan dan keislaman.

c. Tebar Cahaya Indonesia Terang

Program ini merupakan program wakaf khusus dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Mikrohidro dan Mikrohidro. Untuk mengalirkan listrik ke daerah yang kesulitan akses listrik di Indonesia. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, serta memberikan pengetahuan teknis pemeliharaan sarana pembangkit listrik dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut.

d. Wakaf Khusus Dakwah

Wakaf khusus merupakan program inovatif dari Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA). Program ini BWA berusaha memahami, mendalami, memberikan solusi dari persoalan masyarakat di daerah terpencil di Indonesia. Project Solutif tersebut yaitu memberikan transportasi darat maupun laut untuk para da'i dan teknologi *Treadle Pump* untuk membanting petani yang kesulitan air irigasi.

e. Zakat peer to peer

Badan wakaf Al-Qur'an (BWA) tidak hanya memberikan program wakaf namun juga memberikan program zakat. Namun BWA bukan lembaga amil zakat sehingga dana zakat yang didapat keseluruhan akan diberikan kepada mustahiq.

f. Indonesia Belajar

Indonesia Belajar merupakan program untuk membantu anak-anak yang kesulitan dalam membiayai pendidikan agar kembali mendapatkan pendidikan ke sekolah secara layak.

g. Wakaf Produktif

Program wakaf produktif merupakan program BWA untuk memfasilitasi kaum Muslim untuk membeli asset yang bernilai untuk diwakafkan. Badan Wakaf Al-Qur'an berkolaborasi untuk mengembangkan wakaf tersebut agar produktif dengan memperhatikan aspek perekonomian dan profesionalitas. Sehingga dapat memberikan masyarakat yang membutuhkan dan mengatasi persoalan seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan kemaslahatan umum lainnya.

h. Sedekah Kemanusiaan

Sedekah kemanusiaan merupakan program Badan Wakaf Al-Qur'an untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang sedang mengalami persoalan. Program ini meliputi 3 kegiatan yaitu:

1. Sedekah Kesehatan, untuk membantu mereka yang kekurangan biaya untuk melakukan pengelobatan penyakit yang sedang dialami.
2. Life Divan, merupakan pengadaan tempat istirahat bagi pengungsi atau para Santri di Ponpes Tradisional.
3. Rumah Bambu, merenovasi rumah yang sudah tidak layak huni dengan teknologi inovasi rumah bamboo yang layak huni.³

B. Potensi Risiko Dalam Penghimpunan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo

Dalam penghimpunan wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) cabang Solo terdapat beberapa potensi-potensi risiko yang muncul dalam kurung waktu tahun 2020-2022. Dari resiko-resiko tersebut dapat mengganggu atau merugikan pendapatan dana atau penghimpunan dana wakaf tunai yang masuk.

Dari wawancara kepada staff BWA Solo yaitu mas Andik selaku Koordinator fundraising mengungkapkan bahwa:

“untuk risiko yang muncul dalam kurun waktu 2020-2022 itu ada beberapa Mas, yang pertama itu karena ditahun 2020 itu kan ada pandemi jadi selama masa awal pandemi semua devisi itu dihentikan sementara kurang lebih 4 bulan Mas. karena memang ada devisi yang mengharuskan bertemu langsung dengan calon wakif yaitu di devisi gerai dan presentasi, paling yang masih jalan itu itu di digital fundraising karena bersifat online jadi masih bisa berjalan”⁴

³ Badan Wakaf Al-Qur'an, didapat dari <http://www.wakafquran.org/tentang-kami> diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

⁴ Andik Wibowo, Koordinator Fundrasing BWA Solo, wawancara pribadi, 17 April 2023,

Dari penjelasan Mas Andik selaku koordinator tersebut pada awal pandemi covid-19 risiko yang pertama muncul yaitu penghentian sementara kegiatan fundraising. Hal tersebut membuat menurunkan revenue dana wakaf yang diperoleh secara signifikan karena hanya mengandalkan digital fundraising.

Hal tersebut juga disebutkan oleh Pak Erland selaku branch manager BWA Solo yaitu:

*“untuk risikonya yang pertama itu penghentian aktivitas fundraising Mas, kecuali digital fundraising. Makanya waktu itu kita fokusnya ke digital fundraising karena hanya itu yang bisa dijalankan”*⁵

Selain risiko penghentian sementara kegiatan fundraising ada beberapa potensi risiko yang muncul. Dari wawancara dengan Mas Andik mengungkapkan bahwa:

*“untuk risiko lainnya yaitu dimasa pandemi itu tentunya rentan terkena covid-19 atau mudah sakit Mas. Untuk risiko lainnya itu antara lain penolakan dari calon wakif, lalu kesulitan transfer bagi calon wakif, kuitansi wakaf yang bisa saja hilang, selanjutnya itu risiko harta yang diwakafkan tidak sepenuhnya milik sendiri, terus risiko lainnya keluar masuk karyawan baru mas”*⁶

Selain itu dari wawancara dengan Pak Erland mengungkapkan bahwa:

*“risiko yang muncul dan kami hadapi itu yang pertama dan pasti ada yaitu penolakan dari calon wakif Mas, selain itu ada risiko kehilangan wakif tetap, kuitansi yang hilang, keterlambatan penyetoran dari petugas, terus kesulitannya wakif dalam berwakaf terutama online, dan dulu waktu pandemi ada sebagian petugas yang positif covid 19, sepertinya risiko yang muncul itu saya sih Mas”*⁷

Jam 10.30-11.30

⁵ Erland Fathoni, Branch Manager BWA Solo. *Wawancara pribadi*, 14 Mei 2023, Jam 19.30-20.30

⁶ Andik Wibogi, Koordinator Fundrasing BWA Solo, *wawancara pribadi*, 17 April 2023, Jam 10.30-11.30

⁷ Erland Fathoni, Branch Manager BWA Solo. *Wawancara pribadi*, 14 Mei 2023, Jam 19.30-20.30

Dari hasil wawancara yang ungkapkan oleh Mas Andik dan Pak Erland tersebut dalam dikatakan bahwa potensi risiko dalam penghimpunan wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo di tahun 2020 sampai 2022 antara lain yaitu penghentian sementara kegiatan fundraising karena adanya pandemi covid-19, petugas yang rentan positif covid-19, penolakan dari calon wakif, kehilangan wakif tetap, kesulitan transfer dana wakaf, harta bukan sepenuhnya milik sendiri, keterlambatan penyeteroran, dan kuitansi wakaf yang hilang.

Tabel 2. Risiko wakaf tunai BWA Solo

No	Risiko	Deskripsi
1.	Kegiatan fundraising terhenti	Risiko dalam hal tersebut kemungkinan dapat terjadi karena beberapa faktor, contoh pada bencana pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020.
2.	Penolakan dari calon wakif	Risiko penolakan sulit dihindari karena setiap hal penawaran pasti akan terjadi penolakan, hal tersebut juga terjadi di lembaga non profit seperti BWA Solo yang menawarkan program dan proyek inovasi wakaf.
3.	Petugas rentan terkena covid-19	Risiko ini dapat terjadi karena hampir seluruh kegiatan fundraising di BWA Solo melibatkan kontak dengan orang lain secara langsung, sehingga petugas akan lebih mudah terkena covid-19
4.	Kehilangan wakif tetap	Risiko ini kemungkinan terjadi dikarenakan sudah kehilangan kepercayaan wakif untuk berwakaf

		di BWA Solo karena kemungkinan ada faktor-faktor yang membuat kehilangan kepercayaan tersebut.
5.	Kesulitan transfer	Risiko yang kemungkinan terjadi yaitu kesulitan transefer, hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman wakif mengenai penggunaan smartphone untuk mentransfer dana wakaf. Biasanya terjadi oleh wakif yang sudah lanjut usia.
6.	Harta wakif bukan sepenuhnya milik sendiri	Harta wakif yang diwakafkan menurut syariat haruslah milik sendiri. Wakif harus mengetahui dan menyadari bahwa harta yang diwakafkan harus sepenuhnya milik pribadi tanpa ada keterlibatan dengan orang lain. Risiko ini kemungkinan terjadi karena kurangnya literasi tentang wakaf
7.	Keterlambatan penyetoran	Keterlambatan penyetoran dapat memperngaruhi data keuangan dana wakaf yang masuk. Hal ini terjadi kemungkinan karena ketidak disiplin petugas yang bertugas menghimpun dana wakaf.
8.	Kuitansi wakaf hilang	Kuitansi merupakan bukti transaksi wakaf, sehingga penting pencatatan transaksi dilakukan. Karena bukti tersebut bermanfaat bagi lembaga untuk mendatakan keuangan yang masuk dan bagi sebagai media kepercayaan bagi wakif terhadap BWA Solo.

Sumber: Wawancara BWA Solo

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PENGHIMPUNAN WAKAF TUNAI

A. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo.

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Dalam analisis penerapan manajemen risiko dalam penghimpunan dana wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo, peneliti menggunakan aspek tahapan-tahapan manajemen risiko untuk mengetahui penerapan manajemen risiko di BWA cabang Solo yaitu identifikasi risiko, analisis dan pengukuran risiko, pengendalian dan penanganan, serta evaluasi dan monitoring risiko.

1. Identifikasi Risiko

Hal yang pertama dilakukan dalam proses manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang muncul dalam suatu kegiatan lembaga dengan mendaftarkan risiko yang kemungkinan terjadi untuk mengetahui penanganan yang tepat dalam langkah selanjutnya.

Dalam kegiatan penghimpunan dan wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo risiko-risiko yang muncul menurut Pak Erland sebagai branch manajer dan Mas Andik sebagai koordinator fundraising mengatakan bahwa risiko dalam penghimpunan wakaf tunai di Badan

Wakaf Al-Qur'an cabang Solo antara lain penghentian sementara kegiatan fundraising karena adanya pandemi covid-19, petugas yang rentan positif covid-19, penolakan dari calon wakif, kehilangan wakif tetap, kesulitan transfer dana wakaf, harta bukan sepenuhnya milik sendiri, keterlambatan penyeteroran, dan kuitansi wakaf yang hilang.

Dari beberapa risiko-risiko yang muncul tersebut muncul dalam seluruh divisi fundraising atau penghimpunan dana wakaf tunai di BWA Solo. Termasuk dalam risiko divisi tim presentasi, divisi gerai dan divisi digital fundraising.

Dari wawancara dengan Mas Andik mengatakan bahwa

“untuk risiko-risiko penghimpunan dana wakaf tunai kami peroleh melalui beberapa metode Mas, salah satunya yaitu dengan diskusi dengan petugas tiap divisi fundraising, dari diskusi itu ditemukan ada petugas yang mengeluhkan atau ada indikasi risiko dalam penghimpunan sehingga perlu kita tangani untuk cari solusinya. Tetapi biasanya petugas langsung melaporkan indikasi risiko tersebut ke supervisor, namun apabila risikonya serius baru kita diskusikan ke branch manajer”¹

Dari pernyataan Mas Andik tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo memperoleh atau mendapatkan informasi identifikasi risiko melalui diskusi setiap divisi fundraising dan melalui petugas yang melaporkan secara langsung ke supervisor tiap divisi fundraising. Dari hal tersebut telah sesuai dengan salah satu teknik dalam

¹ Andik Wiboqi, Koordinator Fundrasing BWA Solo, wawancara pribadi, 17 April 2023, Jam 10.30-11.30

mendapatkan atau mengidentifikasi risiko yaitu dengan brainstorming atau diskusi.

2. Analisis dan Pengukuran Risiko

Dalam analisis dan pengukuran risiko dilakukan dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar dampak dari risiko yang ditemukan dan probability atau kemungkinan risiko tersebut muncul. Risiko yang sudah ditemukan dalam kegiatan penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo kemudian dilakukan penilaian probability atau kemungkinan risiko tersebut muncul dan dampak risiko tersebut dalam penghimpunan dana wakaf tunai kedepannya.

Dalam wawancara dengan Mas Andik mengemukakan bahwa

“untuk dampak dari risiko yang muncul itu bervariasi mas, namun yang paling utama dari risiko-risiko itu dampaknya tentu saja dapat mengurangi revenue yang dikumpulkan. Selain itu psikis petugas juga berdampak karena dapat penolakan dari calon wakif. Lalu pada masa pandemi itu karena ada keterbatasan kontak dengan calon maka kualitas kerja petugas juga menurun, selanjutnya bagi calon wakif yang masih kesulitan transfer itu dampaknya yaitu petugas mau tidak mau harus menjelaskan lagi ke calon wakif jadi petugas bisa dikatakan double job, terus keluar masuknya karyawan juga mempengaruhi performa tim juga”²

Selain itu Pak Erland juga mengungkapkan bahwa

“kalo bicara dampak tentu saja berdampak ya mas, contohnya dampak dari penolakan dari pihak masjid yang akan diberikan sosialisasi yaitu tentu menurunkan revenue karena berkurang jumlah presentasinya mas. Lalu untuk keterlambatan penyetoran dan kuitansi yang bisa saja hilang itu berdampak ketidak sinkronan administrasi keuangan data wakaf tunai yang masuk. Dan untuk dampak risiko kehilangan wakif itu pastinya mengurangi dana yang masuk mas”³

² Andik Wibogi, Koordinator Fundrasing BWA Solo, wawancara pribadi, 17 April 2023, Jam 10.30-11.30

³ Erland Fathoni, Branch Manager BWA Solo. Wawancara pribadi, 14 Mei 2023, Jam

Dari hasil wawancara dan penjelasan tersebut dapat diperoleh bahwa dampak risiko bagi penghimpunan dana wakaf tunai di BWA Solo yaitu menurunnya revenue dana wakaf tunai yang masuk, terkenanya psikis petugas karena penolakan dari calon wakif, penurunan kualitas kerja karena keterbatasan kontak langsung dengan calon wakif di masa pandemi, petugas mendapatkan double job karena harus menjelaskan kembali terkait transfer wakaf tunai kepada wakif, lalu ketidak sinkronnya administasi keuangan dana wakaf yang masuk karena keterlambatan penyeteroran dan kuitansi yang hilang, terpengaruhnya kinerja tim fundraising karena keluar masuknya karyawan yang baru sehingga perlu adaptasi dengan tim terlebih dahulu, dan untuk harta wakaf yang tidak sepenuhnya milik sendiri berdampak pelanggaran hukum syariat dalam berwakaf.

Dalam hal kemungkinan atau probability risiko-risiko dalam penghimpunan wakaf tunai itu muncul, menurut penuturan dari Mas Andik mengutarakan:

“untuk kemungkinan risiko itu muncul selama ini semuanya bisa dikatakan rendah ya mas, karena memang risiko yang kami hadapi itu jarang terjadi. Kecuali pada tahun 2020 itu, karena memang ada bencana pandemi sehingga kita tidak bisa menghindarinya karena bukan kehendak manusia”⁴

Hal tersebut juga dikatakan oleh Pak Erland yang mengungkapkan bahwa:

“kemungkinan risiko yang kami alami itu jarang terjadi atau tergolong rendah mas, tetapi pada awal pandemi covid-19 itu ada beberapa

19.30-20.30

⁴ Andik Wibogi, Koordinator Fundrasing BWA Solo, wawancara pribadi, 17 April 2023, Jam 10.30-11.30

kemungkinan risiko yang mengalami peningkatan namun masih tergolong sedang belum ke kategori tinggi”⁵

Dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa probability atau kemungkinan risiko-risiko yang muncul dalam penghimpunan wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo kebanyakan masuk kategori rendah atau jarang terjadi namun ada peningkatan dari beberapa risiko yang masuk ke dalam kategori sedang pada tahun 2020 atau diawal pandemic covid-19 antara lain petugas yang rentan positif covid-19, penolakan dari calon wakif dan penurunan revenue dana wakaf tunai yang masuk.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo telah melakukan proses analisis dan pengukuran dalam penerapan manajemen risiko meliputi dampak dan kemungkinan potensi risiko yang muncul dalam proses penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo.

3. Pengendalian dan Penanganan Risiko

Dalam manajemen risiko terdapat tahapan pengendalian atau penanganan dari risiko-risiko yang muncul. Hal ini merupakan usaha yang dilakukan oleh lembaga untuk memberikan solusi terhadap risiko yang dihadapi untuk mengurangi, mengalihkan atau menanggung risiko itu sendiri.

Dalam wawancara yang diungkapkan oleh Mas Andik, mengutarakan bahwa:

⁵ Erland Fathoni, Branch Manager BWA Solo. *Wawancara pribadi*, 14 Mei 2023, Jam 19.30-20.30

“kalo bicara soal penanganannya itu kami juga mencari solusi terhadap risiko-risiko yang muncul mas. Seperti memberikan pelatihan atau upgrading shalling skill terutama dalam hal, waktu pandemi kami juga memberikan vitamin kepada petugas supaya daya tahan tubuh meningkat, waktu awal pandemi kami memfokuskan ke digital fundraising, lalu untuk keluar masuknya karyawan baru kami memberikan kontrak kerja dan perjanjian diawal agar jelas, dan untuk harta wakif bukan milik sendiri mitigasi yang kami lakukan itu memberikan literasi, kalo yang kesulitan transfer itu kami memberikan pilihan wakaf secara tunai karena lebih mudah dari pada transfer bagi yang memang masih kesulitan tapi biasanya yang kesulitan itu wakif yang sudah sepuh karena belum paham menggunakan handphone”⁶

Dan untuk penanganan risiko Pak Erland juga menambahkan:

“untuk penanganannya itu contohnya kami meningkatkan dari SDM nya mas, untuk meningkatkan skill yang sekiranya dibutuhkan, lalu kami juga memberikan bukti transfer dan progres proyek yang di wakafkan oleh wakif sehingga kepercayaan wakif terhadap kami itu ada, jadi biar transparan semuanya. Terus untuk keterlambatan penyetoran biasanya kami tegur dulu ke petugas yang kurang disiplin itu kalo memang susah baru keputusan akhirnya terpaksa kami keluarkan dari BWA, dan solusi risiko kuitansi yang hilang kami memberikan solusi agar tidak menunda penyetoran, lalu membackup kuitansi dengan di foto dan juga dengan meningkatkan ketelitian petugasnya. Kurang lebih seperti itu sih mas”⁷

Dari penjelasan dari Mas Andik dan Pak Erland tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo telah memberikan penanganan atau pengendalian terhadap risiko-risiko yang berpotensi muncul. Penanganan atau solusi yang diberikan antara lain meningkatkan shalling skill dan komunikasi petugas, memfokuskan dan meningkatkan penghimpunan melalui digital fundraising, memberikan vitamin kepada petugas diwaktu pandemi, membuat kontrak dan perjanjian kerja bagi karyawan baru agar lebih transparan, lalu memberikan literasi

⁶ Andik Wibogi, Koordinator Fundrasing BWA Solo, wawancara pribadi, 17 April 2023, Jam 10.30-11.30

⁷ Erland Fathoni, Branch Manager BWA Solo. Wawancara pribadi, 14 Mei 2023, Jam 19.30-20.30

wakaf kepada wakif, memberikan opsi lain dalam melakukan transaksi wakaf, selanjutnya memberikan progres projek wakaf kepada wakif supaya meningkatkan kepercayaan wakif bahwa dana wakaf yang telah diberikan sesuai tujuan, meningkatkan kedisiplinan dan ketelitian kepada petugas, serta tidak menunda penyetoran dan membackup kuitansi wakaf.

4. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan monitoring merupakan tahapan dalam manajemen risiko untuk mengkaji ulang mengenai langkah yang telah dibuat dan memberikan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan dalam penanganan risiko. Hal ini bertujuan untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan supaya meminimalisir risiko tersebut muncul sehingga dapat meningkatkan potensi yang ada dalam perusahaan. Evaluasi dan monitoring yang dilakukan Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo dalam penghimpunan wakaf tunai seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Pak Erland selaku branch manager dari BWA Solo yaitu:

“evaluasi yang kami lakukan itu dengan rutin melaksanakan meeting tiap pekannya mas, sehingga dari meeting dan diskusi yang kami lakukan itu bertujuan agar kami bisa menentukan Tindakan yang perlu kita lakukan tujuan utamanya memang untuk meningkatkan revenue dana wakaf dan mengejar target yang telah kami tentukan sebelumnya. Kalo monitoringnya kami melakukan pengecekan atau terjun langsung ke lapangan melalui supervisor tiap devisi untuk memantau apakah masih ada kendala atau tidak”⁸

Dari penjelasan oleh Pak Erland tersebut dapat disimpulkan bahwa BWA Solo melakukan evaluasi dan monitoring terhadap risiko yang muncul

⁸ Erland Fathoni, Branch Manager BWA Solo. *Wawancara pribadi*, 14 Mei 2023, Jam 19.30-20.30

sebelumnya dengan cara melakukan meeting setiap pekan untuk menentukan langkah selanjutnya yang perlu dikaji ulang dari langkah yang telah dilakukan sebelumnya, dan melakukan pengawasan langsung ke lapangan melalui supervisor tiap divisi fundraising. Dari evaluasi dan monitoring tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan dan visi BWA Solo dan meningkatkan revenue dana wakaf yang masuk sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Dari beberapa indikator risiko dalam proses manajemen risiko. Dapat dianalisis menurut hasil dari pengambilan data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan pihak BWA Solo. Dari indikator tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 3. Proses Manajemen Risiko BWA Solo

No	Indikator risiko	Diskripsi
1.	Identifikasi masalah	Dari risiko-risiko yang muncul dalam penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo tersebut terdapat metode yang dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yaitu dengan cara melakukan diskusi atau meeting divisi fundraising setiap pekannya, dan dari pelaporan petugas yang mendapati risiko dalam fundraising di lapangan.
2.	Analisis dan pengukuran risiko	Pengukuran dengan melakukan kemungkinan risiko muncul serta dampak yang diberikan oleh risiko tersebut. Dampak dari risiko-risiko tersebut pada intinya dapat menurunkan revenue dana

		wakaf tunai yang masuk sehingga akan menghambat program serta proyek yang telah dilakukan sebelumnya. Dan dari kemungkinan potensi risiko itu muncul dari tahun 2020-2022. Risiko yang muncul tergolong kategori rendah atau jarang terjadi. Sehingga tidak secara signifikan menghambat proses dan jalannya penghimpunan wakaf di BWA Solo.
3.	Penanganan dan pengendalian	Penangan dan pengendalian yang dilakukan oleh BWA Solo dalam menghadapi risiko yang muncul adalah dari segi SDM dengan meningkatkan skill komunikasi, meningkatkan kedisiplinan dan melakukan diskusi tiap pekannya. Dan dalam penanganan risiko lainnya yaitu dengan melakukan mengurangi atau menghindari risiko yang muncul yang dilakukan dengan melakukan meeting dengan seluruh devisi dan melibatkan leader tim dan branch manager sehingga risiko tersebut dapat terhindarkan.
4.	Evaluasi dan Monitoring	Dalam hal evaluasi risiko BWA Solo telah melakukan tindakan evaluasi dengan melakukan meeting rutin tiap devisi sehingga pengkajian ulang risiko dapat dilakukan menuju lebih baik kedepannya. dan dalam hal pengawasan risiko BWA Solo telah melakukan hal tersebut dengan baik dibuktikan dengan dilakukannya

		pengawasan oleh tim leader secara langsung ke lapangan guna memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan risiko. Sehingga potensi risiko yang teridentifikasi dikaji dan diperbaiki.
--	--	---

B. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Penghimpunan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo ditinjau dari ISO 31000:2018

Dalam penerapan manajemen risiko dalam penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo mengacu pada cakupan manajemen risiko yang terdiri dari empat indikator risiko antara lain identifikasi risiko, analisis dan pengukuran, pengendalian dan penanganan, serta evaluasi dan monitoring. Dalam penerapan manajemen risiko penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo ditinjau dari standarisasi manajemen risiko ISO 31000 tahun 2018, yang mengacu pada identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, selanjutnya perlakuan risiko (risk treatment), pemantauan dan peninjauan, perekaman, serta tahap pelaporan kepada top manajemen (pimpinan).

1. Komunikasi dan Konsultasi

Dalam hal komunikasi serta konsultasi manajemen risikonya Badan Wakaf Al-Qur'an melakukan dengan brainstorming atau diskusi antar staff, pemimpin devisi, maupun dengan pemimpin cabang dari BWA Solo. Dalam proses ini BWA Solo mengkomunikasikan segala hal bentuk permasalahan

atau kendala maupun risiko dalam aktivitas penghimpunan wakaf tunai melalui diskusi yang dilakukan oleh setiap divisi maupun seluruh divisi penghimpunan dan melakukan konsultasi ke supervisor dan pimpinan Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo.

2. Penetapan Konteks Risiko

Dalam manajemen risiko penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo ditinjau dari konteks dan kriteria risiko yang muncul, BWA Solo belum menentukan atau mengklasikasikan kategori risiko-risiko yang muncul kedalam jenis risiko yang ada, Sehingga dalam kriteria risikonya masih belum mencakup secara mendalam dan mendetail.

3. Penilaian Risiko

a. Identifikasi Risiko

Dalam penghimpunan wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo terdapat beberapa risiko-risiko yang muncul dalam proses penghimpunan wakaf tunai yaitu antara lain:

Table 4. Identifikasi risiko penghimpunan wakaf tunai BWA Solo

No	Identifikasi Risiko
1.	Kegiatan fundraising terhenti
2.	Penolakan dari calon wakif
3.	Petugas rentan terkena covid-19
4.	Kehilangan wakif tetap
5.	Kesulitan transfer

6.	Harta wakif bukan sepenuhnya milik sendiri
7.	Keterlambatan penyetoran
8.	Kuitansi wakaf hilang

b. Analisis Risiko

Dalam proses analisis risiko merupakan proses menentukan probability atau frekuensi munculnya risiko dan dampak dari risiko yang muncul tersebut. Dalam proses penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa probability atau frekuensi munculnya risiko serta dampak yang ditimbulkan dari risiko dalam proses penghimpunan wakaf tunai dapat dikategorikan kedalam rendah hingga sedang. Hal tersebut juga dikatakan oleh Mas Andik saat wawancara bahwa frekuensi dan dampak dari risiko penghimpunan wakaf tunai masih tergolong rendah hanya sebagian yang dikategorikan sedang.

Tabel 5. Analisis Risiko BWA Cabang Solo

No	Identifikasi Risiko	Frekuensi	Dampak
1.	Kegiatan fundraising terhenti	Rendah	Sedang
2.	Penolakan dari calon wakif	Sedang	Sedang
3.	Petugas rentan terkena covid-19	Rendah	Rendah
4.	Kehilangan wakif tetap	Rendah	Rendah
5.	Kesulitan transfer	Rendah	Rendah

6.	Harta bukan sepenuhnya milik sendiri	Rendah	Sedang
7.	Keterlambatan penyetoran	Rendah	Rendah
8.	Kuitansi wakaf hilang	Rendah	Sedang

c. Evaluasi Risiko

Dalam proses evaluasi ini adalah proses pengolahan dari hasil risiko yang telah diketahui sebelumnya menjadi suatu kesatuan yang dapat digunakan dalam penentuan keputusan untuk menanggapi risiko yang dialami. Hal tersebut dapat dijabarkan sesuai dengan manajemen risiko SNI ISO 31000 tahun 2018 sesuai table berikut:

Table 6. Manajemen risiko ISO 31000:2018 BWA Solo

No	Risiko	Frekuensi	Dampak	Level Risiko	Mitigasi
1.	Kegiatan fundraising terhenti karena pandemi.	Rendah	Sedang	Sedang	Memaksimalkan penghimpunan secara online.
2.	Penolakan dari calon wakif	Sedang	Sedang	Rendah	Meningkatkan penawaran dan skill komunikasi petugas.
3.	Petugas rentan terkena covid-19	Rendah	Rendah	Rendah	Menjaga protokol kesehatan dan gaya hidup sehat.

4.	Kehilangan wakif tetap	Rendah	Rendah	Rendah	Menjaga kepercayaan wakif dengan pelaporan wakaf secara transparan.
5.	Kesulitan transfer	Rendah	Rendah	Rendah	Memberikan edukasi kepada calon wakif.
6.	Harta wakif bukan sepenuhnya milik sendiri	Rendah	Sedang	Sedang	Melakukan edukasi wakaf dan menanyakan kepemilikan harta wakaf.
7.	Keterlambatan penyetoran	Rendah	Rendah	Rendah	Meningkatkan kedisiplinan petugas.
8.	Kuitansi wakaf hilang	Rendah	Sedang	Rendah	Meningkatkan ketelitian dan prosedur transaksi wakaf.

4. Perlakuan Risiko

Dalam perlakuan risiko untuk menanggapi dari beberapa risiko yang telah diidentifikasi dalam proses penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo. Berikut adalah perlakuan risiko yang dilakukan dalam manajemen risiko penghimpunan wakaf tunai di BWA cabang Solo.

Tabel 7. Perlakuan Risiko di BWA Solo

No	Macam-macam Risiko	Penanganan Risiko
1.	Kegiatan fundraising terhenti	Mengurangi
2.	Penolakan dari calon wakif	Menghindari

3.	Petugas rentan terkena covid-19	Mengurangi
4.	Kehilangan wakif tetap	Menghindari
5.	Kesulitan transfer	Menghindari
6.	Harta bukan sepenuhnya milik sendiri	Menghindari
7.	Keterlambatan penyetoran	Menghindari
8.	Kuitansi wakaf hilang	Menghindari

5. Monitoring dan Review

Pengawasan dan peninjauan dalam penerapan manajemen risiko di BWA Solo telah dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung lapangan dengan mendatangi proses penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan oleh devisi fundraising dan melakukan pengawasan terkait risiko yang telah dilakukan penanganan atau mitigasi sebelumnya. Dan dalam hal perekaman dan pelaporan risiko dalam proses penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo. BWA Solo belum melakukan perekaman atau pelaporan secara terperinci dan tertulis dalam proses manajemen risiko yang dilakukan, sehingga dalam proses ini hanya dilakukan dengan secara lisan tanpa adanya catatan khusus yang dibuat dalam manajemen risikonya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penerapan manajemen risiko dalam penghimpunan dana wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo dikelola melalui 4 tahapan proses manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, analisis dan pengukuran, pengendalian dan penanganan, serta evaluasi dan monitoring risiko. Identifikasi risikonya terdapat 8 risiko dalam proses penghimpunan wakaf tunai, serta kemungkinan dan dampak dari risiko yang dimunculkan dikategorikan rendah hingga sedang. Dalam mitigasi risikonya dilakukan dengan cara diskusi antar staff untuk menentukan solusi dari risiko yang dihadapi serta dalam pengawasannya dilakukan oleh supervisor ke lapangan untuk meninjau proses penghimpunan wakaf secara langsung.
2. Penerapan manajemen risiko dalam penghimpunan wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Solo ditinjau dari ISO 31000 tahun 2018 secara keseluruhan cukup baik karena telah melakukan proses manajemen risiko sesuai dengan standarisasi ISO 31000 tahun 2018. Namun terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan ISO 31000 tahun 2018 dengan baik yaitu belum mengklasifikasi dan mengkategorikan cakupan jenis risiko yang teridentifikasi, Serta belum melakukannya komunikasi dan konsultasi secara maksimal dalam proses manajemen risiko, dan belum adanya catatan atau laporan secara tertulis mengenai manajemen risiko yang dilakukan.

B. Saran

1. Untuk BWA Solo sebaiknya perlu mengkaji lebih lanjut manajemen risiko yang lebih baik dalam penghimpunan wakaf tunai dengan membuat tim khusus mengenai manajemen risiko, sehingga setiap risiko yang teridentifikasi dapat terselesaikan dengan baik
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji manajemen risiko yang lebih mendalam terutama manajemen risiko pengelolaan wakaf tunai karena masih sedikit penelitian yang membahas manajemen risiko terlebih dalam konteks wakaf tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : Rajawali Press,2016.
- Agustinus, Prayetno dan Friska Artaria, “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Berdasarkan SNI ISO 31000:2018”, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 13, No. 1, 20
- Arta, I Putu Sugih, *dkk*, “Manajemen Risiko”, Bandung : Widina Bhakti Persada, 2021.
- Badan Wakaf Al-Qur’an, <http://www.wakafquran.org/tentang-kami> , diakses tanggal 16 Maret 2023.
- Chasanah, Uswatun, “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qordh Di Bank Wakaf Mikro”, *skripsi* diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto,2021.
- Choirunnisak, “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia”, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol.7 No.1,2021.
- Dina, Suci Shara, “Manajemen Risiko Wakaf”,Loksumawe, IAIN Loksumawe.
- Hairul, “Manajemen Risiko”, Yogyakarta : CV BUDI UTAMA,2020.
- Hanafi, Mahmud M, “Manajemen Risiko Wakaf”, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014.
- Hasan, Sudirman, “Wakaf Uang dan Implementasi Di Indonesia” Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.2 No.2, 2010.
- Isyana dan Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong)
- Karnawijaya, Ning dan Deshinta Maharani, “Identifikasi Kendala Dalam Strategi Fundraising Wakaf Online Di Global Wakaf Surakarta”, Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Vol.1 No.2, 2020.
- Kasidi, “Manajemen Risiko”, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, dikutip dari <http://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a> diakses pada tanggal 29 November 2022
- Kuncorowat, Desy Ery, *dkk*, “Manajemen Resiko Wakaf Di Dompot Dhuafa”, Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, Vol.4 No.3, 2018.

- Lubis, Ika Anjunita, "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwalian Riau", *skripsi* diterbitkan Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.
- Mulyadi, Muhammad, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya", *Jurnal studi Komunikasi dan Media*, Vol.15 No.1, 2011.
- Rozalinda, "Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang", *Jurnal Islamica*, Vol.6 No.2,2018.
- Sa'adah, Amrin Nafisatis, "Manajemen Resiko Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo",*skripsi* diterbitkan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo,2020.
- Sarasi, Vita, dkk, "Analisis Manajemen Risiko Wakaf Uang Dengan Metode Erm Coso" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8 No.2, 2022
- Setyani,Aisyah Ekawati, "Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta" *skripsi* diterbitkan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.
- Sulistiani, Siska Lis, " Aspek Hukum Fintech Untuk Peningkatan Fundraising Wakaf Uang Di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Syariah,Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol.11 No.1, 2019.
- Suryadi, Nanda dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1,2019.
- Syahputra, Angga dan Khalish Khairina, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment" dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(01),2021.
- Tho'in, Muhammad dan Iin Emy Pratiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01 No.01, 2015.
- Trimulato, "Manajemen Risiko Berbasis Syariah" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol.1 No.1, 2017.
- Wijayanti, Intan Manggala, *dkk*, "Analisis Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Wakaf Uang", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.6 No.2, 2020
- Zubaidah, Siti dan Sri Ninglasari, "Analisis bibliometric perkembangan penelitian manajemen risiko pengelolaan wakaf produktif", *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol.13, No.2, 2020

WAWANCARA

Fathoni, Erland, Branch Manager BWA Solo. *Wawancara pribadi*, 14 Mei 2023,
Jam 19.30-20.30

Wibowo, Andik, Koordinator Fundrasing BWA Solo, *wawancara pribadi*, 17 April
2023, Jam 10.30-11.3

LAMPIRAN 2 TRANSKRIP WAWANCARA

TRANSKRIP 1

NARASUMBER : MAS ANDIK WIBOWO (Koordinator Fundraising BWA Solo)

1. Apa saja potensi-potensi risiko yang muncul dalam penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo pada tahun 2020-2022?

Jawab : “Risiko yang muncul dalam kurun waktu 2020-2022 itu ada beberapa Mas, yang pertama itu karena ditahun 2020 itu kan ada pandemi jadi selama masa awal pandemi semua devisi itu dihentikan sementara kurang lebih 4 bulan Mas. karena memang ada devisi yang mengharuskan bertemu langsung dengan calon wakif yaitu di devisi gerai dan presentasi, paling yang masih jalan itu itu di digital fundraising karena bersifat online jadi masih bisa berjalan, dan untuk risiko lainnya yaitu dimasa pandemi itu tentunya rentan terkena covid-19 atau mudah sakit Mas. Untuk risiko lainnya itu antara lain penolakan dari calon wakif, lalu kesulitan transfer bagi calon wakif, kuitansi wakaf yang bisa saja hilang, selanjutnya itu risiko harta yang diwakafkan tidak sepenuhnya milik sendiri, terus risiko lainnya keluar masuk karyawan baru.”

2. Bagaimana metode dalam mengidentifikasi atau menemukan potensi risiko yang muncul?

Jawab: “Risiko-risiko penghimpunan dana wakaf tunai kami peroleh melalui beberapa metode Mas, salah satunya yaitu dengan diskusi dengan petugas tiap devisi fundraising, dari diskusi itu ditemukan ada petugas yang mengeluhkan atau ada indikasi risiko dalam penghimpunan sehingga perlu kita tangani untuk cari solusinya. Tetapi biasanya petugas langsung melaporkan indikasi risiko tersebut ke supervisor, namun apabila risikonya serius baru kita diskusikan ke branch manajer.”

3. Bagaimana tingkat kemungkinan potensi risiko yang telah ditemukan tersebut muncul?

Jawab: “Kemungkinan risiko itu muncul selama ini semuanya bisa dikatakan rendah ya mas, karena memang risiko yang kami hadapi itu jarang terjadi. Kecuali pada tahun 2020 itu, karena memang ada bencana pandemi sehingga kita tidak bisa menghindarinya karena bukan kehendak manusia.”

4. Apakah dampak dari risiko tersebut bagi BWA Solo?

Jawab: “Dampak dari risiko yang muncul itu bervariasi mas, namun yang paling utama dari risiko-risiko itu dampaknya tentu saja dapat mengurangi revenue yang dikumpulkan. Selain itu psikis petugas juga berdampak karena dapat penolakan dari calon wakif. Lalu pada masa pandemi itu karena ada keterbatasan kontak dengan calon maka kualitas kerja petugas juga menurun, selanjutnya bagi calon wakif yang masih kesulitan transfer itu dampaknya yaitu petugas mau tidak mau harus menjelaskan lagi ke calon wakif jadi petugas bisa dikatakan double job, terus keluar masuknya karyawan juga mempengaruhi performa tim juga.”

5. Bagaimana penanganan atau pengendalian terhadap potensi risiko yang muncul?

Jawab: “Penanganannya itu kami juga mencari solusi terhadap risiko-risiko yang muncul mas. Seperti memberikan pelatihan atau upgrading skill terutama dalam hal komunikasi karena itu salah satu kunci supaya dapat closing dari calon wakif, waktu pandemi kami juga memberikan vitamin kepada petugas supaya daya tahan tubuh meningkat, waktu awal pandemi kami memfokuskan ke digital fundraising untuk meningkatkan revenue dana wakaf tunai karena divisi lainnya tidak berjalan, lalu untuk keluar masuknya karyawan baru kami memberikan kontrak kerja dan perjanjian diawal sehingga kami hanya merekrut karyawan baru yang memang serius di BWA dan tidak sedang dalam masa menunggu lamaran dari perusahaan lain, dan untuk harta wakif bukan milik sendiri mitigasi yang kami lakukan itu memberikan literasi wakaf kepada calon wakif bahwa salah satu syarat wakaf adalah hartanya harus sepenuhnya milik sendiri.

6. Apakah dilakukan evaluasi sesudah melaksanakan Tindakan penanganan risiko dalam penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo?

Jawab: “Untuk evaluasinya tentu ada, caranya kami melakukan meeting tiap pekannya guna mengkaji ulang mengenai tindakan sebelumnya agar risiko yang berpotensi muncul itu menurun.”

7. Bagaimana monitoring atau pengawasan risiko yang dilakukan oleh BWA Solo?

Jawab: “Untuk pengawasannya kami melakukan pengecekan langsung ke lapangan dari tiap-tiap divisi yang dilakukan oleh supervisor divisi fundraising atau dengan kata lainnya kita turun ke bawah untuk melihat apakah risiko itu berkurang atau butuh penyelesaian lagi.”

TRANSKRIP WAWANCARA 2

NARASUMBER : PAK ERLAND FATHONI (Branch Manager BWA Solo)

1. Apa saja potensi-potensi risiko yang muncul dalam penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo pada tahun 2020-2022?

Jawab: “Risikonya yang pertama itu penghentian aktivitas fundraising Mas, kecuali digital fundraising. Makanya waktu itu kita fokusnya ke digital fundraising karena hanya itu yang bisa dijalankan dan risiko yang muncul dan kami hadapi itu pasti ada yaitu penolakan dari calon wakif Mas, selain itu ada risiko kehilangan wakif tetap, kuitansi yang hilang, keterlambatan penyetoran dari petugas, terus kesulitannya wakif dalam berwakaf terutama online, dan dulu waktu pandemi ada sebagian petugas yang positif covid 19, seperti risiko yang muncul itu saya sih Mas.”

2. Bagaimana metode dalam mengidentifikasi atau menemukan potensi risiko yang muncul?

Jawab: “Untuk cara kita menemukan risiko itu biasanya kami dapat yang pertama dari petugas yang melapor ke atasan karena ada potensi risiko yang muncul dan juga dari diskusi dengan seluruh tim fundraising.”

3. Bagaimana tingkat kemungkinan potensi risiko yang telah ditemukan tersebut muncul?

Jawab: “Kemungkinan risiko yang kami alami itu jarang terjadi atau tergolong rendah mas, tetapi pada awal pandemi covid-19 itu ada beberapa kemungkinan risiko yang mengalami peningkatan namun masih tergolong sedang belum ke kategori tinggi.”

4. Apakah dampak dari risiko tersebut bagi BWA Solo?

Jawab: “Kalo bicara dampak tentu saja berdampak ya mas, contohnya dampak dari penolakan dari pihak masjid yang akan diberikan sosialisasi yaitu tentu menurunkan revenue karena berkurang jumlah presentasinya mas. Lalu untuk keterlambatan penyeteroran dan kuitansi yang bisa saja hilang itu berdampak ketidak sinkronan administrasi keuangan data wakaf tunai yang masuk. Dan untuk dampak risiko kehilangan wakif itu pastinya mengurangi dana yang masuk mas.”

5. Bagaimana penanganan atau pengendalian terhadap potensi risiko yang muncul?

Jawab: “Penanganannya itu contohnya kami meningkatkan dari SDM nya mas, untuk meningkatkan skill yang sekiranya dibutuhkan, lalu kami juga memberikan bukti transfer dan progres projek yang di wakafkan oleh wakif sehingga kepercayaan wakif terhadap kami itu ada, jadi biar transparan semuanya. Terus untuk keterlambatan penyeteroran biasanya kami tegur dulu ke petugas yang kurang disiplin itu kalo memang susah baru keputusan akhirnya terpaksa kami keluarkan dari BWA, dan solusi risiko kuitansi yang hilang kami memberikan solusi agar tidak menunda penyeteroran, lalu

membackup kuitansi dengan di foto dan juga dengan meningkatkan ketelitian petugasnya. Kurang lebih seperti itu sih mas.”

6. Apakah dilakukan evaluasi sesudah melaksanakan tindakan penanganan risiko dalam penghimpunan wakaf tunai di BWA Solo?

Jawab: “Evaluasi yang kami lakukan itu dengan rutin melaksanakan meeting tiap pekannya mas, sehingga dari meeting dan diskusi yang kami lakukan itu bertujuan agar kami bisa menentukan Tindakan yang perlu kita lakukan tujuan utamanya memang untuk meningkatkan revenue dana wakaf dan mengejar target yang telah kami tentukan sebelumnya.”

7. Bagaimana monitoring atau pengawasan risiko yang dilakukan oleh BWA Solo?

Jawab: “Kalo monitoringnya kami melakukan pengecekan atau terjun langsung ke lapangan melalui supervisor tiap divisi untuk memantau apakah masih ada kendala atau tidak”

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI WAWANCARA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Aldi Rais
2. NIM : 182141024
3. Tempat dan Tanggal lahir : Karanganyar, 23 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Ngetal 1/3, Suruhkalang, Jaten, Karanganyar
6. Nama Ayah : Susabdo
7. Nama Ibu : Semi Narwati
8. Riwayat Pendidikan,
 - a. TK Aisyiyah XI Suruhkalang 2005-2006
 - b. SD Negeri 03 Suruhkalang 2006-2012
 - c. SMP Negeri 1 Polokarto 2012-2015
 - d. SMA Negeri 2 Karanganyar 2015-2018
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta 2018-2023

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 19 Mei 2023

Muhammad Aldi Rais